LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG

(0321) 861459
www.jombangkab.go.id/opd/disnaker
dinsosnakertrans.gmail.com
Jl. K.H. Wahid Hasyim 175 Jombang

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS TENAGA KERJA
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 175 Jombang 61411
Telp. (0321) 861459, e-mail: disnaker@jombangkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/121/415.21/2024

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS TENAGA KERJAKABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat, dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2023 dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/R) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 ((Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021;

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2023.
KESATU	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 agar dijadikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 25 Januari 2024

PIt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS TENAGA KERJA

NIKMATUSHOLIHAH

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
Tanggal : 25 Januari 2024
Nomor : 188/121/415.21/2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2023 dapat terselesaikan. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang terus berupaya melakukan pembenahan, perubahan, dan penyempurnaan dalam segala bidang untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan menggunakan alat ukur yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Dokumen LKjIP ini menggambarkan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang selama tahun 2023, yang sekaligus merupakan cerminan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam rangka mencapai visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Jombang, yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”.

Jombang, 25 Januari 2024
Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS TENAGA KERJA

NIKMATUSHOLIHAH, S.KM, M.Si
Pembina
NIP. 19670314 199003 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL..... iv
DAFTAR GAMBAR..... vii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan..... 2
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Struktur Organisasi..... 3
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi..... 4
1.6. Isu Strategis..... 10
1.7. Cascading Kinerja..... 11
1.8. Peta Proses Bisnis..... 13
1.9. Sumber Daya 21
1.10. Ringkasan Hasil Evaluasi..... 24
BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis 27
2.2. Rencana Kerja Tahun 2023 33
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 40
2.4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023..... 44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 48
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir
3.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan dengan Target Jangka Menengah
3.1.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Level Provinsi/Nasional
3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja
3.2. Realisasi Anggaran..... 93
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran
3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja 129
BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Isu-Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2023

Tabel 1.2 : Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang

Tabel 1.3 : Dukungan Aset

Tabel 1.4 : Hasil Evaluasi Tahun 2022 dan 2023

Tabel 2.1 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Tabel 2.2 : Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Tabel 2.3 : Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dengan Renstra Tahun 2018-2023 Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023

Tabel 2.5 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja

Tabel 3.2 : Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.3 : Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Tabel 3.4 : Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Tabel 3.5 : Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Akhir Periode Renstra dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Tabel 3.6 : Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Level Provinsi dan Nasional dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Tabel 3.7 : Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Tujuan OPD “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”

Tabel 3.8 : Perbandingan antara Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 dari Tujuan OPD “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”

Tabel 3.9 : Perbandingan antara Realisasi Tahun 2023 s.d Akhir Periode Renstra dari Tujuan OPD “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”

Tabel 3.10 : Perbandingan antara Realisasi Tahun 2023 dengan Level Provinsi dan Nasional dari Tujuan OPD “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”

Tabel 3.11	:	Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Sasaran Strategis 2 dan Program Pendukung
Tabel 3.12	:	Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung
Tabel 3.13	:	Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Akhir Periode Renstra dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung
Tabel 3.14	:	Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Level Provinsi dan Nasional dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung
Tabel 3.15	:	Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Sasaran Strategis 3 dan Program Pendukung
Tabel 3.16	:	Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 dari Sasaran Strategis 3 dan Program Pendukung
Tabel 3.17	:	Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Akhir Periode Renstra dari Sasaran Strategis 3 dan Program Pendukung
Tabel 3.18	:	Realisasi Anggaran Tahun 2023
Tabel 3.19	:	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023
Tabel 3.20	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Tabel 3.21	:	Daftar Ketersediaan dan Kebutuhan Pegawai Tahun 2023
Tabel 3.22	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan Tahun 2023
Tabel 3.23	:	Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
Gambar 2 : Keterpaduan Renstra Dinas Tenaga Kerja dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023
Gambar 3 : Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
Gambar 4 : Data Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Tahun 2022
Gambar 5 : Data Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap perangkat daerah dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance.* Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKJ). Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja melalui kegiatan evaluasi tahunan demi perbaikan kinerja ke depannya.

Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat atau untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktik penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, telah menentukan Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan,

atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang mempunyai peran strategis dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sebagai upaya melaksanakan visi dan misi jangka menengah 2018–2023 Pemerintah Kabupaten Jombang.

1.2. Maksud dan Tujuan

LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, lebih lanjut dimaksudkan untuk :

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi, realisasi kinerja dan anggaran Dinas Tenaga Kerja;
2. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2023, antara lain :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja;
2. Sebagai salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Dinas Tenaga Kerja;
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No 53 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

7. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.
8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, bahwa Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas dengan tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, disebutkan pada Bab II Pasal 3 Ayat (1) bahwa susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang terdiri dari 1 unit Eselon II, 4 unit Eselon III yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang

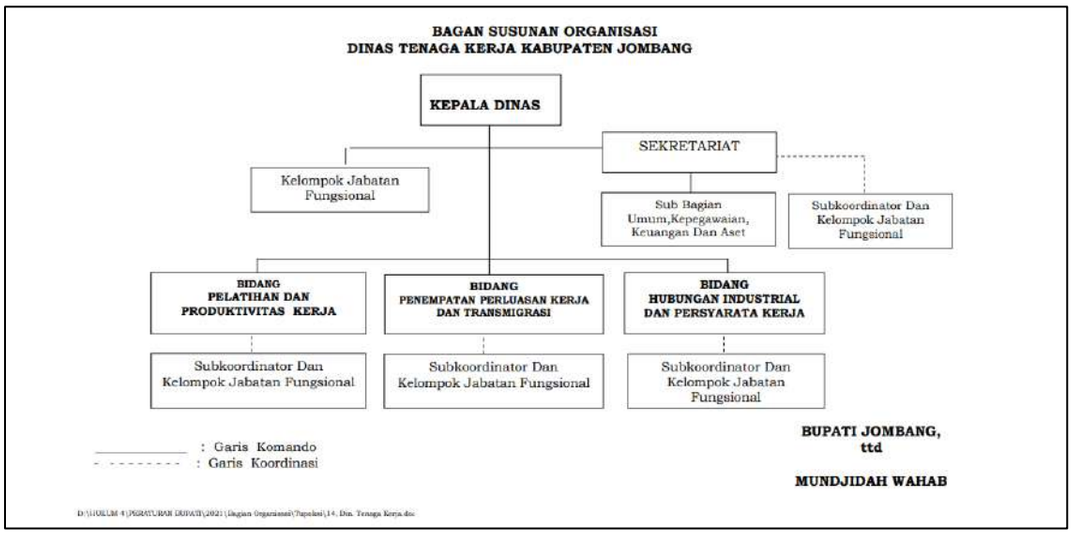

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang (2023)

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2021 disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Tenaga Kerja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya pada Bab III Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
g. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas pokok masing-masing unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan

aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat, mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
h. Pengelolaan aset;
i. Pengelolaan kearsipan;
j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Aset mempunyai tugas:

a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja;
f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas Tenaga Kerja;
g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasioanal Prosedur, Standar Pelayanan Publik dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas;
i. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
j. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
k. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
l. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
m. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
n. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dalam hal pelayanan di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemagangan dalam negeri;
c. Pelaksanaan Pelatihan kerja penyiapan tenaga kerja pemula berbasis kompetensi;
d. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
e. Pelaksanaan sosialisasi regulasi pelatihan kerja;
f. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Lembaga Pelatihan Kerja;
g. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
h. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
i. Pengkoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
j. Pengkoordinasian pemantauan (surveilance) tingkat produktivitas;
k. Pembinaan, pelatihan, pengukuran, peningkatan produktivitas kerja bagi masyarakat, perusahaan dan tenaga kerja;
l. Pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana pelatihan kerja, pemagangan serta produktivitas;
m. Pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana pelatihan kerja, pemagangan serta produktivitas;
n. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana pelatihan kerja, pemagangan serta produktivitas;
o. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di bidang pembinaan pelatihan produktivitas tenaga kerja; dan
p. Pelaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Perluasan Kerja dan Transmigrasi melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dalam hal pelayananan di bidang penempatan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan transmigrasi. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada masyarakat;
b. Pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada masyarakat;
c. Pengkoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada masyarakat;
d. Pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi kepada masayarakat Calon Transmigran serta penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah;
e. Pelaksanaan pembinaan angkatan kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja mandiri melalui pelatihan sektor informal;
f. Pelaksanaan promosi dan penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri dan transmigrasi kepada masyarakat;
g. Pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi;
h. Pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan ke luar negeri;
i. Pengkoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
j. Pengkoordinasian penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia pra, selama dan purna penempatan;
k. Pengkoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
l. Pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna penempatan;
m. Pelaksanaan penerbitan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
n. Pelaksanaan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, untuk retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing;

o. Pengkoordinasian kegiatan penempatan kerja dengan pengawas ketenagakerjaan; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dalam hal pelayanan di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan pencatatan perjanjian Kerja;
b. Pelaksanaan pelayananan penelitian dan Pengesahan peraturan perusahaan dengan lingkup operasi di Daerah;
c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama perusahaan dan Serikat Pekerja/Buruh dengan lingkup operasi di Daerah;
d. Pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Jenis Pekerjaan Penunjang/Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja;
e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/alih daya;
f. Pelaksanaan pembinaan syarat Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan;
g. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan fasilitasi pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
i. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh lingkup Daerah;
j. Pelaksanaan Koordinasi dengan Pegawai Pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum bidang ketenagakerjaan;
k. Pelaksanaan fasilitasi perselisihan penyelesain hubungan industrial;
l. Pelaksanaan deteksi dini Perusahaan rawan di lingkup Daerah;
m. Pelaksanaan mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan

peraturan perundang – undangan:

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama;
c. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan;
d. Sub koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
e. Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator ditetapkan oleh Bupati.

1.6. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Suatu permasalahan dapat diangkat sebagai isu strategis jika memiliki kriteria di antaranya (1) cakupan masalah yang luas, (2) suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif, serta (3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, di antaranya:

1. Isu strategis yang bersumber dari dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi Kabupaten Jombang;
2. Isu strategis yang bersumber dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kabupaten Jombang;
3. Isu strategis yang bersumber dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
   - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
   - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang;
   - Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, bahwa visi yang hendak dicapai adalah “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang berkewajiban untuk menjalankan misi Ketiga yaitu: “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri”. Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menetapkan isu strategis sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Isu-Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang

No	Isu Strategis	Permasalahan
1.	Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angkatan kerja tidak terserap secara maksimal ke dalam dunia/pasar kerja
2.	Rendahnya kualifikasi angkatan kerja	Pencari kerja yang terampil dan berkompeten masih terbatas
3.	Ketatnya persaingan dunia kerja	Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja
4.	Ketidaksesuaian lokasi pemberangkatan transmigrasi dengan animo masyarakat	Kebijakan penentuan lokasi tujuan transmigrasi oleh Pemerintah Pusat

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2022)

1.7. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jombang adalah, ***“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”***. Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya;

3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Mengacu pada visi dan misi tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang berkewajiban untuk menjalankan misi ***Ketiga*** yaitu : ***"Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri",*** dengan sasaran ***"Menurunnya Tingkat Pengangguran".***

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang mewujudkannya dalam beberapa program dan kegiatan selama lima (5) tahun ke depan yaitu periode 2018-2023. Keselarasan Renstra Dinas Tenaga Kerja dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 dijelaskan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2
Keselarasan Renstra Dinas Tenaga Kerja dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023

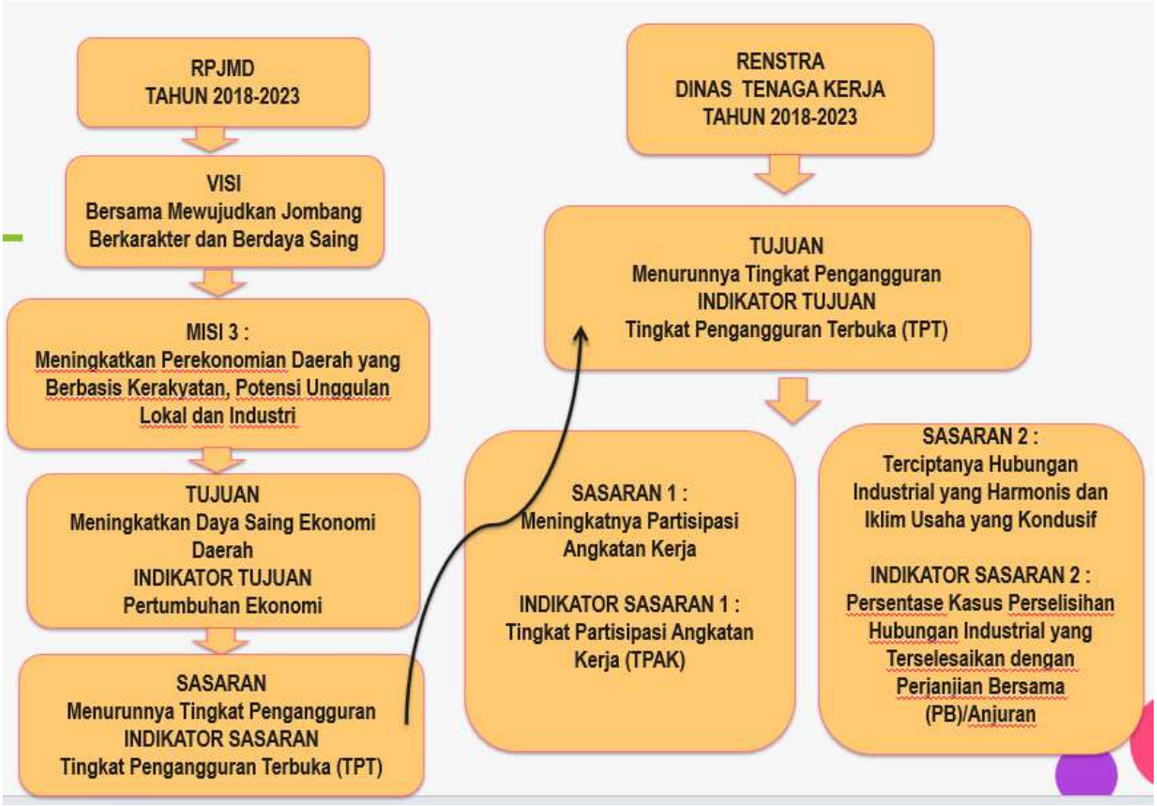

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

1.8. Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah, peta proses bisnis didefiisikan sebagai diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun peta proses bisnis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang tersaji pada gambar berikut:

Gambar 3
Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang

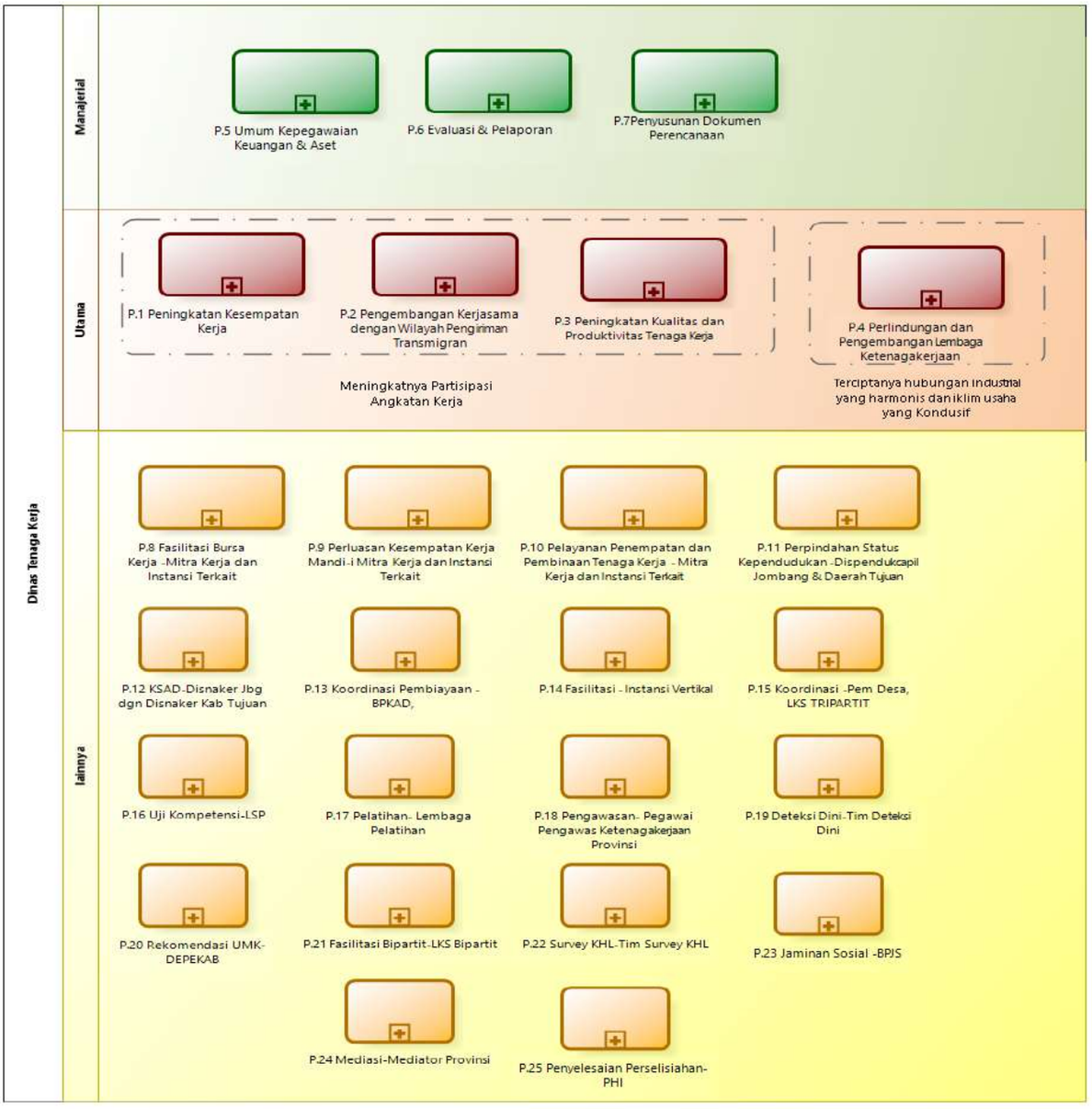

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Penjelasan atas Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja

1. Proses Manajerial

   Proses Manajerial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggambarkan dalam mengelola perencanaan strategis, perencanaan taktis dan operasional dilaksanakan oleh Sekretariat yang didukung oleh:

   a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Aset
   b. Sub Koordinator Sub Substansi Penyusunan Program dan Evaluasi

2. Proses Utama

   Proses Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggambarkan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi dilakukan oleh 3 (tiga) bidang, yaitu:

   a. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja yang terdiri dari oleh 2 (dua) substantif, yaitu:
      - Pelatihan Kerja
      - Produktivitas Kerja
   b. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi
      - Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
      - Perluasan Kesempatan Kerja
   c. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
      - Hubungan Industrial
      - Syarat Kerja

2. Proses Lainnya, yang terdiri dari:

   a. Fasilitasi Bursa Kerja – Mitra Kerja dan Instansi Terkait
   b. Perluasan Kesempatan Kerja Mandiri – Mitra Kerja dan Instansi Terkait
   c. Pelayanan Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja - Mitra Kerja dan Instansi Terkait
   d. Perpindahan Status Kependudukan – Dispendukcapil Jombang dan Daerah Tujuan
   e. Disnaker Jombang dengan Disnaker Kabupaten Tujuan
   f. Koordinasi Pembiayaan – BPKAD
   g. Fasilitasi – Instansi Vertikal
   h. Koordinasi – Pemerintah Desa, LKS Tripartit
   i. Uji Kompetensi – LSP

j. Pelatihan – Lembaga Pelatihan
k. Pengawasan – Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi
l. Deteksi Dini – Tim Deteksi Dini
m. Rekomendasi UMK – Depekab
n. Fasilitasi Bipartit – LKS Bipartit
o. Survey KHL – Tim Survey KHL
p. Jaminan Sosial – BPJS
q. Mediasi – Mediator Provinsi
r. Penyelesaian Perselisihan – PHI

Proses Utama meliputi **proses inti** guna mewujudkan **sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang** yaitu :

1. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
2. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif.

Adapun penjelasan dari masing-masing proses utama pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang tersaji pada gambar berikut:

1. Proses Pelatihan dan Produktivitas Kerja berfungsi melaksanakan pelayanan informasi tentang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang didukung oleh sub proses Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan Kerja.

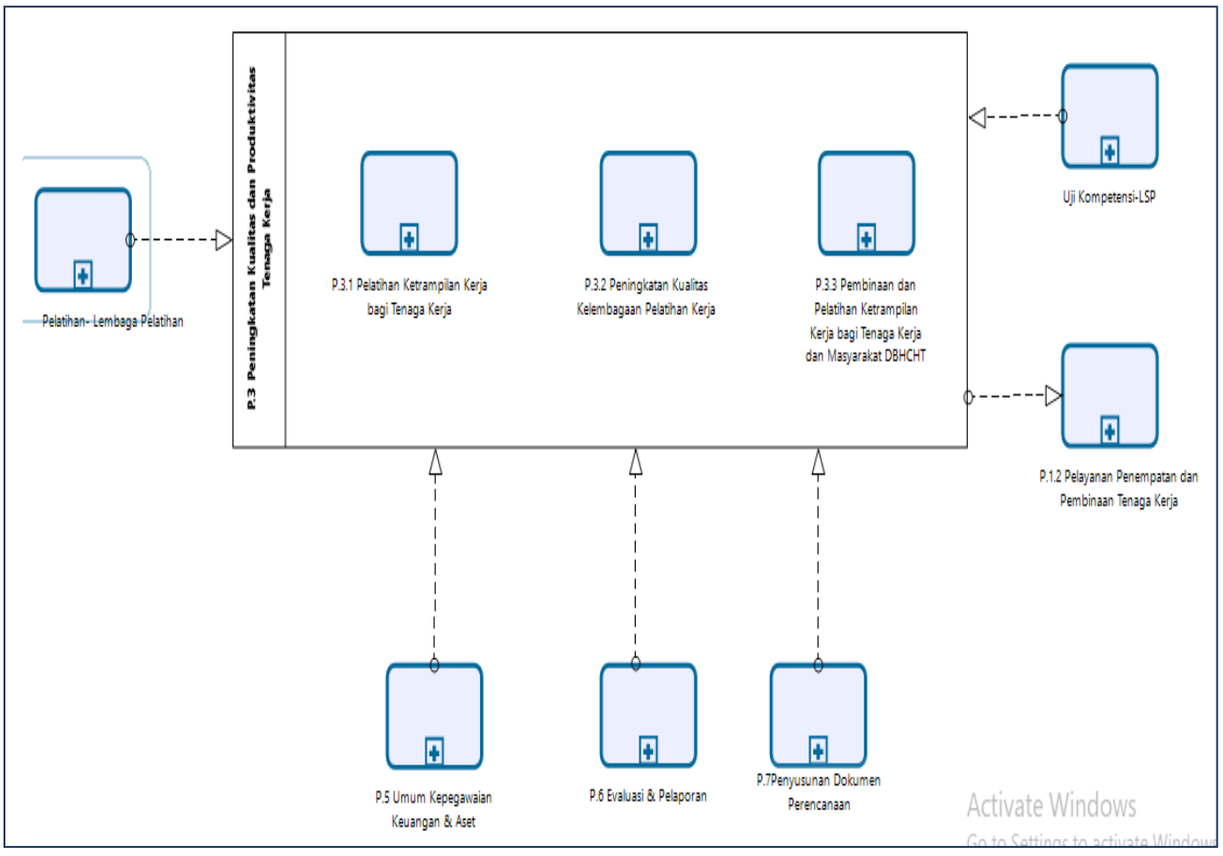

✓ sub proses Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja

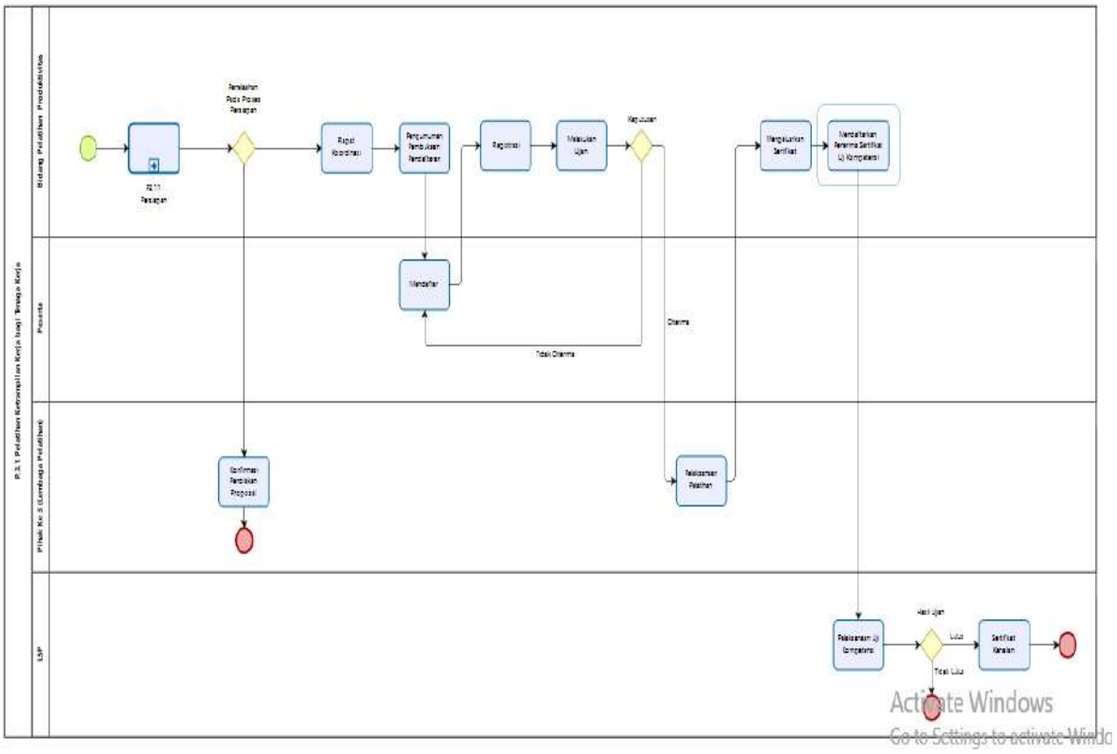

✓ sub proses Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan Kerja.

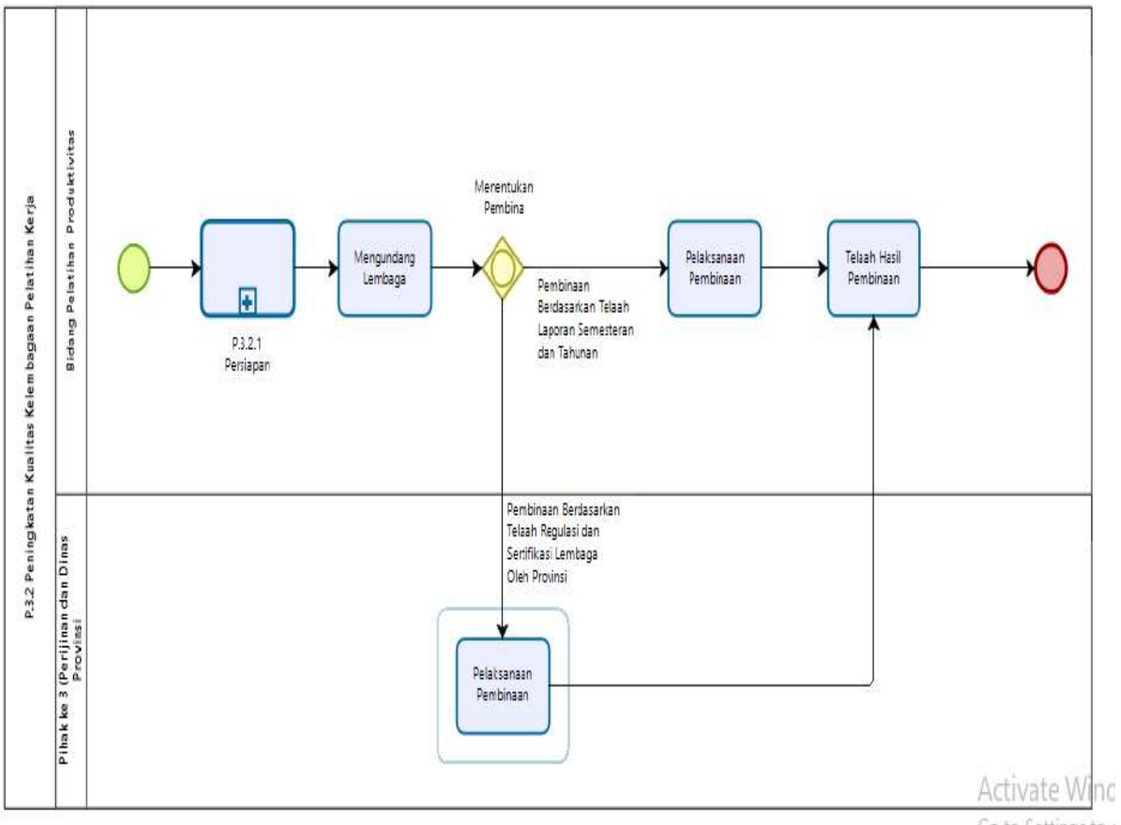

2. Proses Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi berfungsi melaksanakan pelayanan informasi tentang lowongan dan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja mandiri, dan transmigrasi yang didukung oleh sub proses Fasilitasi Bursa Kerja, Pelayanan Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja Mandiri, serta bersinergi dengan sub proses Kerjasama Penempatan Transmigran Antar Daerah.

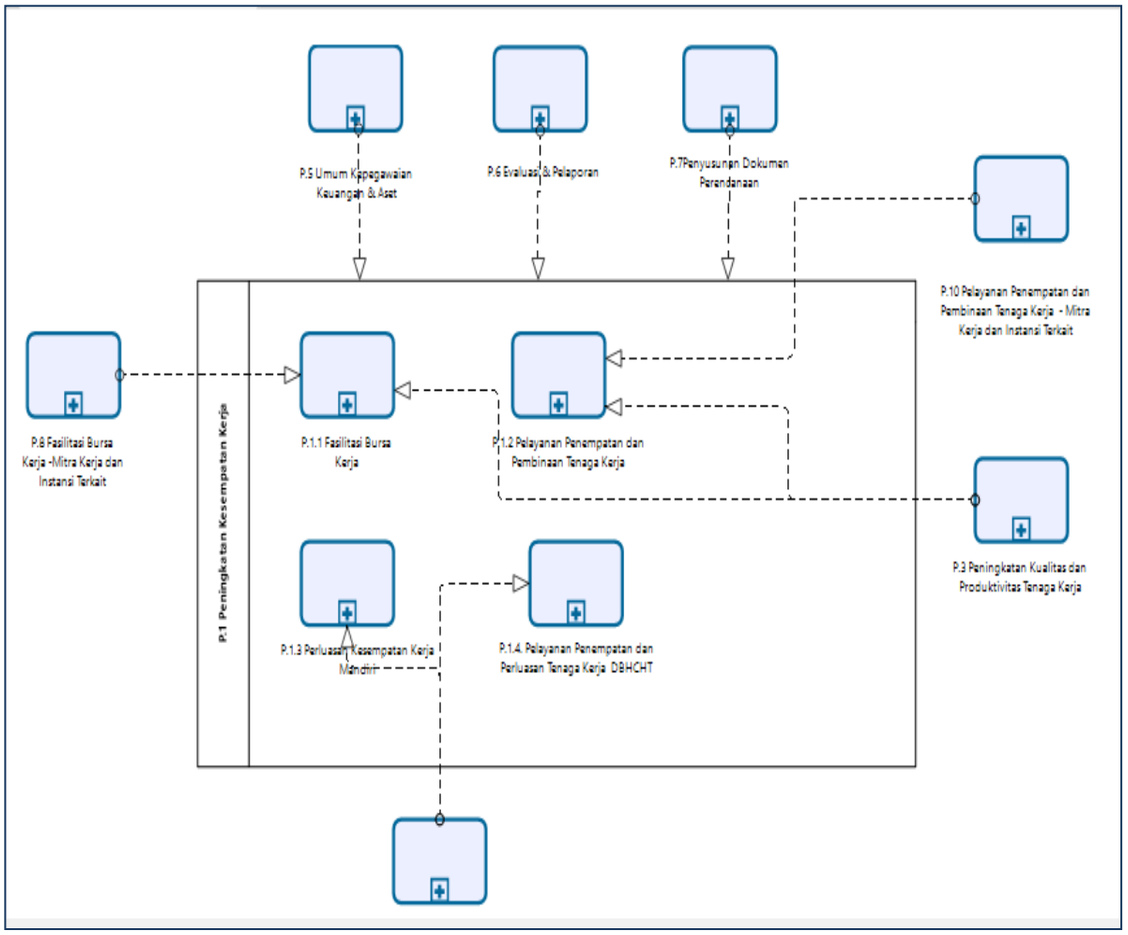

✓ sub proses Fasilitasi Bursa Kerja, Pelayanan Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja Mandiri ,

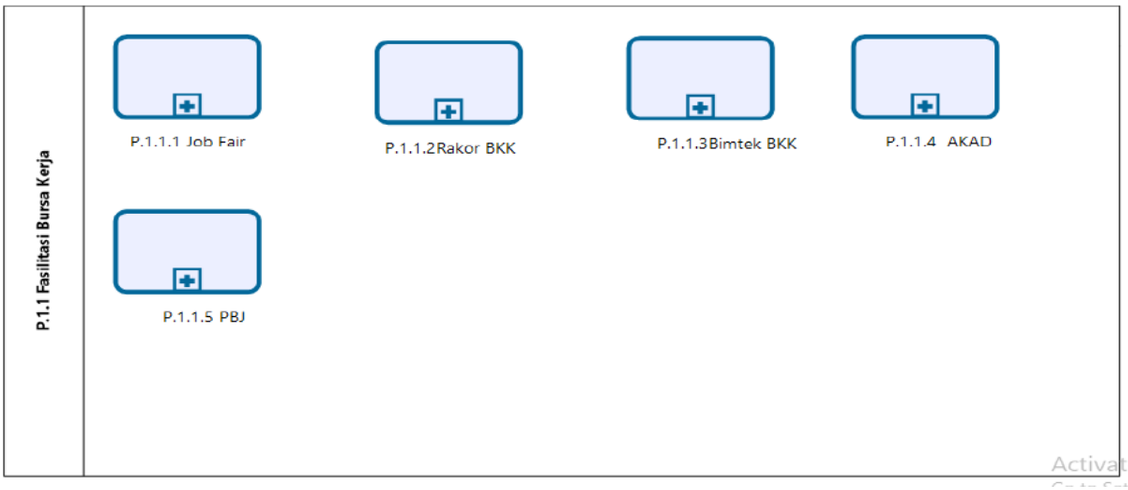

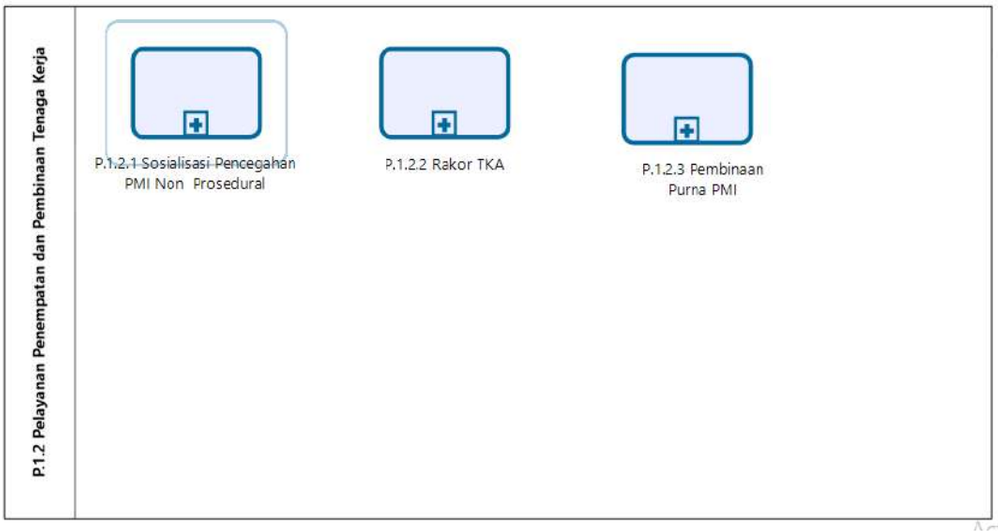
P.1.2 Pelayanan Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja
P.1.2.1 Sosialisasi Pencegahan PMI Non Prosedural
P.1.2.2 Rakor TKA
P.1.2.3 Pembinaan Purna PMI

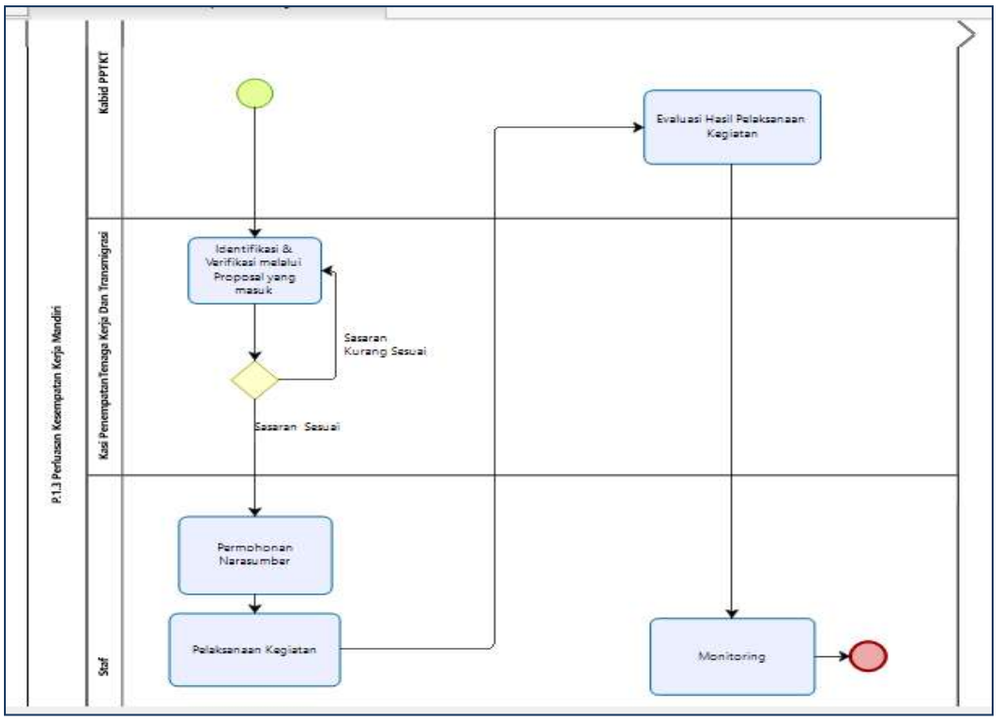
P.1.3 Perluasan Kesempatan Kerja Mandiri
Kabid PPTKT
Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Staf
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Identifikasi & Verifikasi melalui Proposal yang masuk
Sasaran Kurang Sesuai
Sasaran Sesuai
Permohonan Narasumber
Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring

✓ sub proses Kerjasama Penempatan Transmigran Antar Daerah.

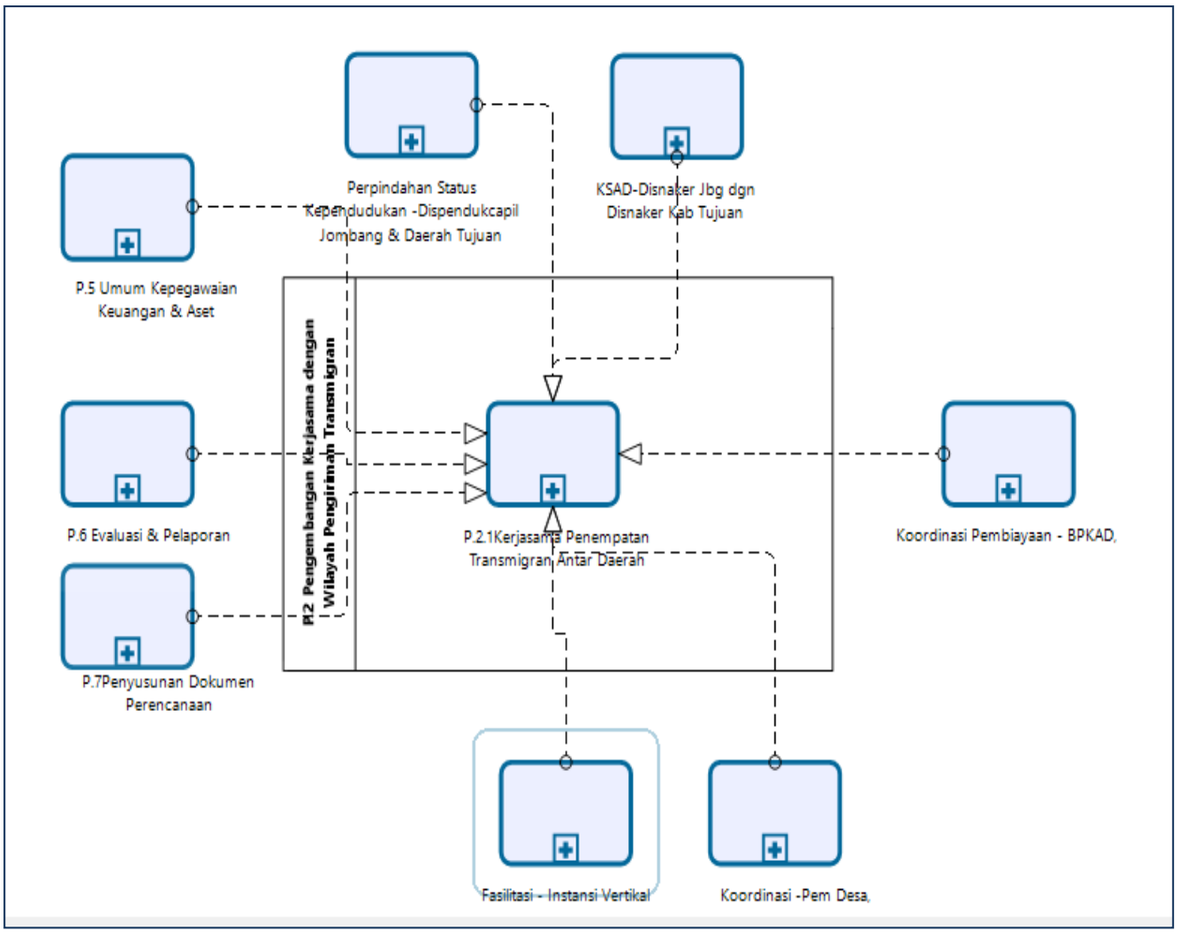

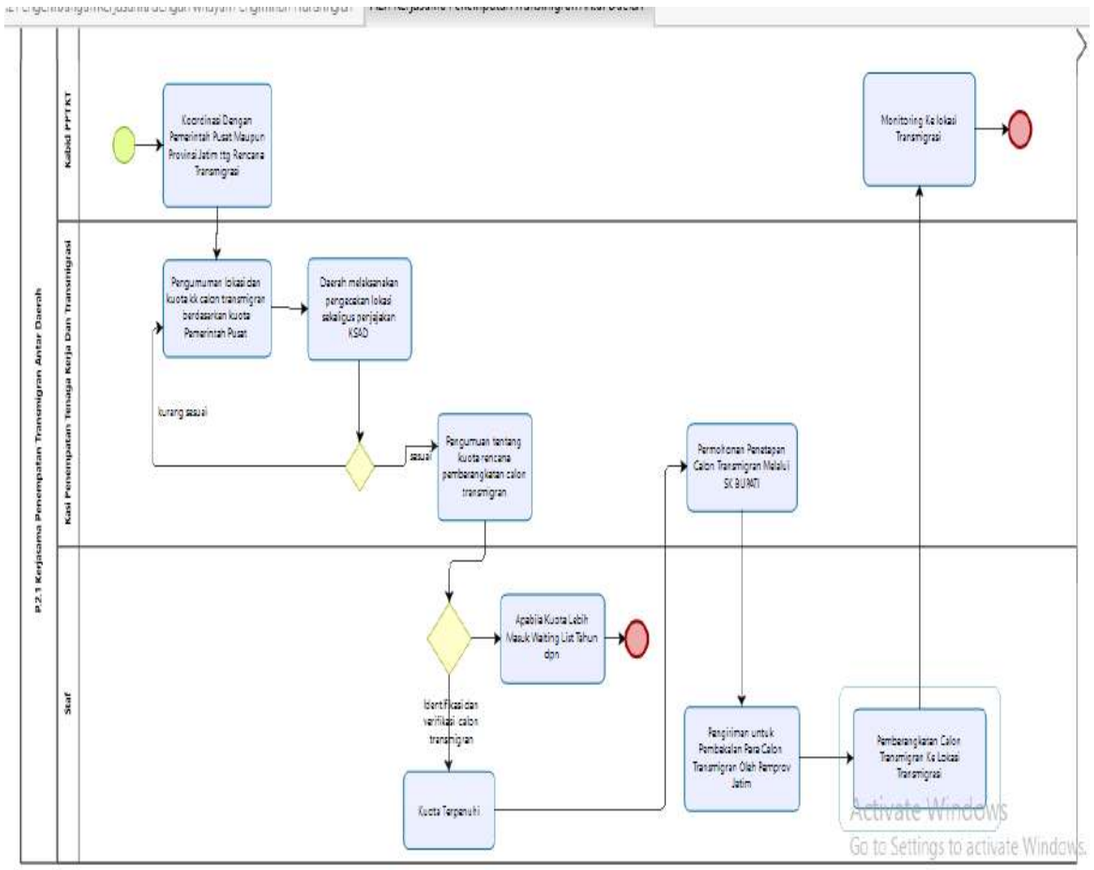

3. Proses Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja berfungsi melaksanakan pelayanan informasi tentang fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pencatatan dan verifikasi serikat, administrasi persyaratan kerja, serta proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang didukung oleh sub proses Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

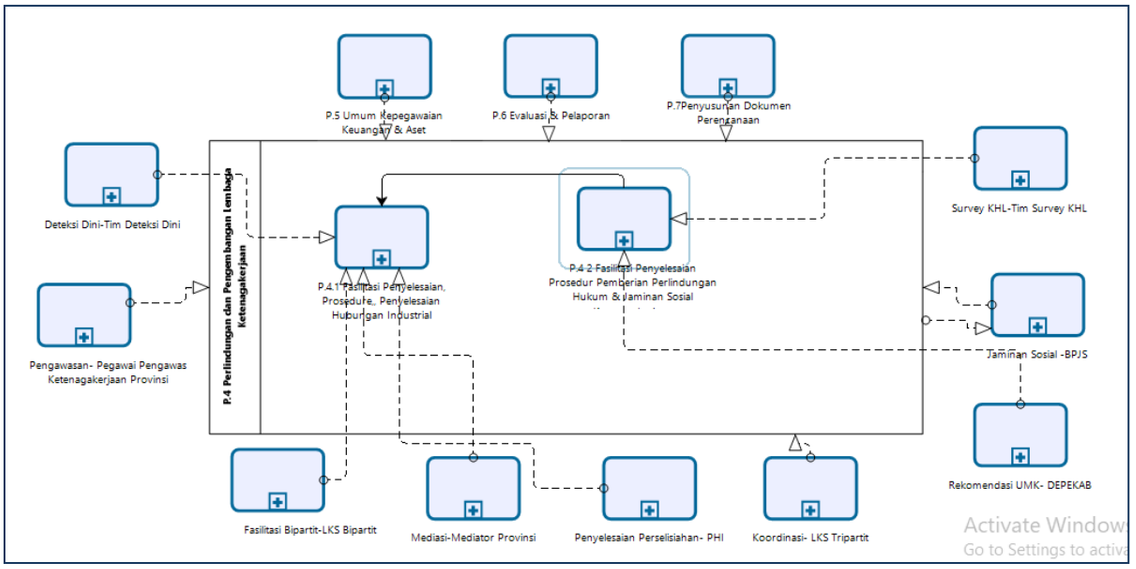

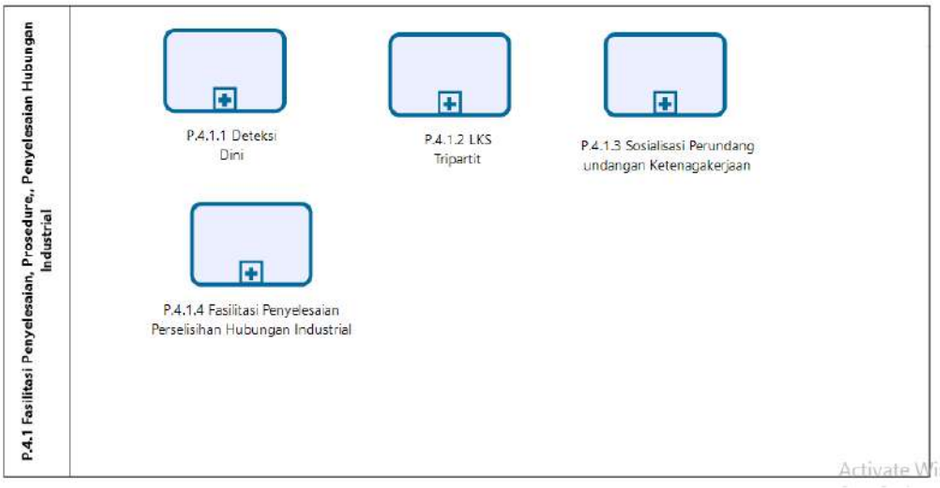

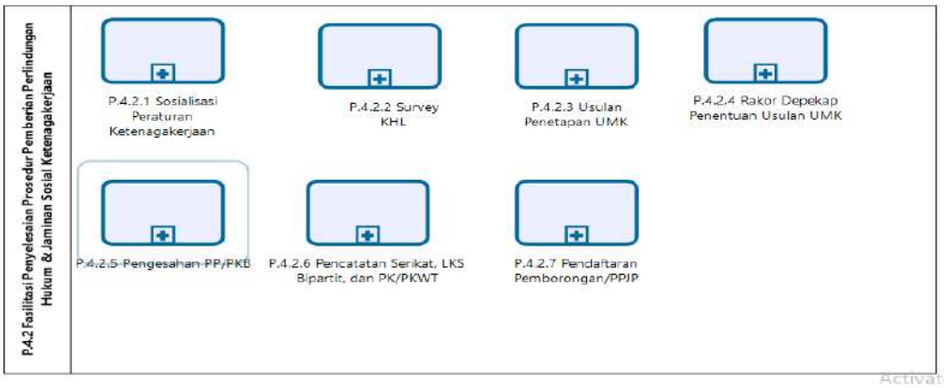

1.9 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pegawai/aparatur merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Pegawai/aparatur memiliki peran strategis dan dominan pada pencapaian tujuan perangkat daerah. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas pencapaian kinerja perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai/aparatur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 didukung oleh 22 orang, yang terdiri dari 16 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 6 orang berstatus Non ASN (Tenaga Honorer). Komposisi kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
Berdasarkan Jabatan		
1	Kepala Dinas	-
2	Sekretaris/Plt. Kepala Dinas	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Jabatan Fungsional	5
6	Pelaksana	12
JUMLAH		**22**
Berdasarkan Golongan		
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	9
3	Golongan II	4
4	Golongan I	-
5	Non ASN	6
JUMLAH		**22**

Berdasarkan Pendidikan		
1	S3/S2	7
2	S1/D-3	9
3	SLTA	6
JUMLAH		**22**

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

b. Sumber Daya Aset

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi maka Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan aset yang transparan, efisien, akuntabel dan ekonomis.

Dukungan sarana dan prasarana cukup memadai dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 3.246.495.149 terbilang Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah, yang terdiri dari aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan jaringan dan irigasi. Perlu diketahui bahwa aset tanah yang digunakan Dinas Tenaga Kerja diakui pencatatannya di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

Sebagai gambaran dukungan aset Dinas Tenaga Kerja dalam rincian Barang ke Neraca berikut :

Tabel 1.3
Dukungan Aset

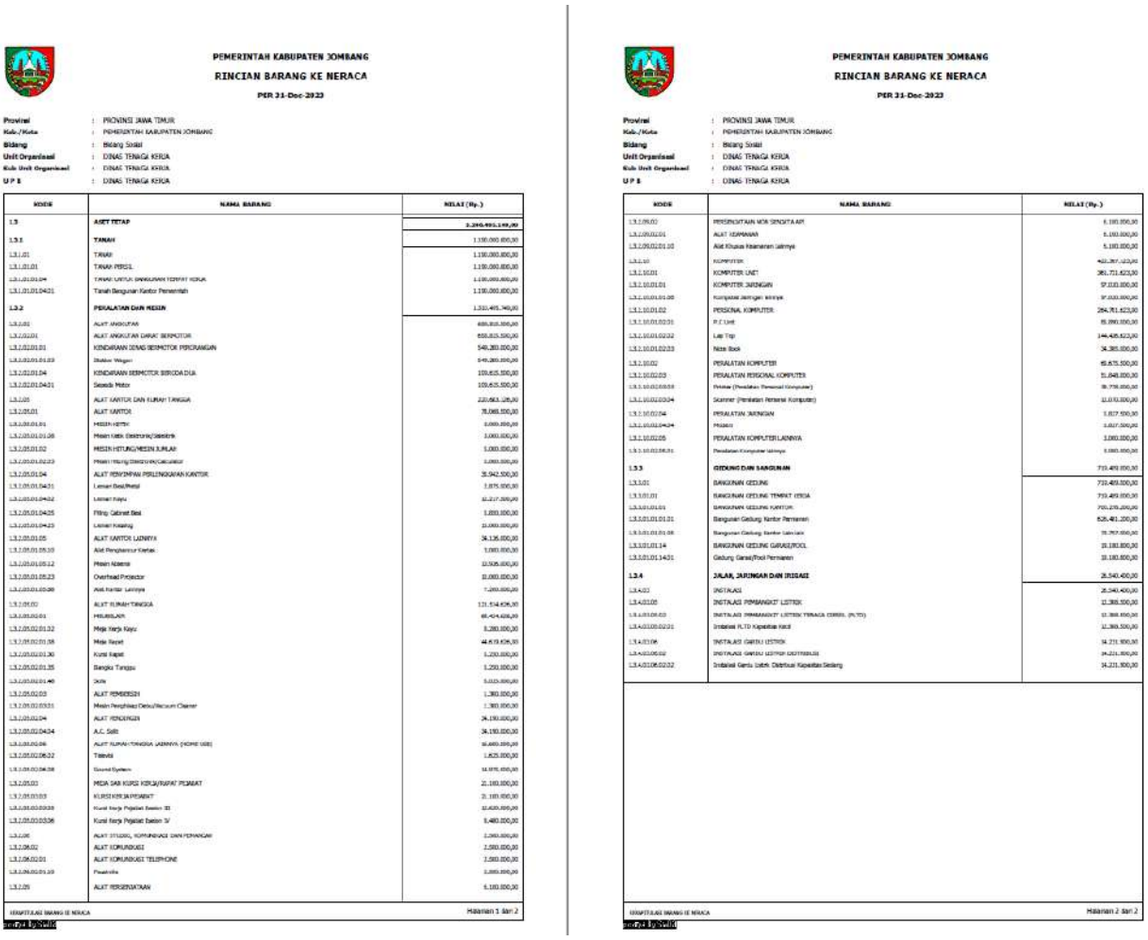

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RINCIAN BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2023

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	2.295.991.149,00
1.3.1	TANAH	1.190.000.000,00
1.3.1.01	TANAH	1.190.000.000,00
1.3.1.01.01	TANAH PERSIL	1.190.000.000,00
1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1.190.000.000,00
1.3.1.01.01.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.190.000.000,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.310.491.749,00
1.3.2.01	ALAT ANGKUTAN	488.810.000,00
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	488.810.000,00
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	548.280.000,00
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	548.280.000,00
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	109.615.000,00
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	109.615.000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	220.063.149,00
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	78.068.000,00
1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	3.000.000,00
1.3.2.05.01.06	Mesin Ketik Elektronik/Statistik	3.000.000,00
1.3.2.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	3.000.000,00
1.3.2.05.01.02.03	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	3.000.000,00
1.3.2.05.01.04	ALAT PENGIRIMAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.942.500,00
1.3.2.05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	7.875.000,00
1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	12.217.500,00
1.3.2.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	1.800.000,00
1.3.2.05.01.04.23	Lemari Kaleng	11.050.000,00
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	36.135.000,00
1.3.2.05.01.05.10	Alat Pengkancur Kertas	5.085.000,00
1.3.2.05.01.05.12	Mesin Absensi	13.525.000,00
1.3.2.05.01.05.23	Overhead Projector	11.000.000,00
1.3.2.05.01.05.99	Alat Kantor Lainnya	7.200.000,00
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	121.514.836,00
1.3.2.05.02.01	PERABOT	68.424.636,00
1.3.2.05.02.01.12	Meja Kerja Kayu	8.280.000,00
1.3.2.05.02.01.58	Meja Rapat	44.670.636,00
1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	5.250.000,00
1.3.2.05.02.01.35	Bangku Tunggu	5.250.000,00
1.3.2.05.02.01.40	Sofa	5.025.000,00
1.3.2.05.02.03	ALAT PENDINGIN	1.380.000,00
1.3.2.05.02.03.01	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1.380.000,00
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDERES	26.190.000,00
1.3.2.05.02.04.04	A.C. Split	26.190.000,00
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	15.660.000,00
1.3.2.05.02.06.12	Televisi	1.825.000,00
1.3.2.05.02.06.58	Sound System	14.975.000,00
1.3.2.05.03	MEJA SAB KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	21.180.000,00
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	21.180.000,00
1.3.2.05.03.03.03	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12.420.000,00
1.3.2.05.03.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8.480.000,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PENANGAN	2.560.000,00
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	2.560.000,00
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	2.560.000,00
1.3.2.06.02.01.10	Pesawat Hp	2.560.000,00
1.3.2.25	ALAT PERSENJATAAN	6.180.000,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA — Halaman 1 dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RINCIAN BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2023

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.05.03	PERSENJATAAN NON SENJATA API	6.180.000,00
1.3.2.06.02.01	ALAT KEAMANAN	6.180.000,00
1.3.2.06.02.01.10	Alat Khusus Keamanan Lainnya	6.180.000,00
1.3.2.10	KOMPUTER	462.367.123,00
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	385.731.623,00
1.3.2.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	97.020.000,00
1.3.2.10.01.01.00	Komputer Jaringan lainnya	97.020.000,00
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	284.781.623,00
1.3.2.10.01.02.01	P C Unit	65.280.000,00
1.3.2.10.01.02.02	Lap Top	144.426.623,00
1.3.2.10.01.02.03	Note Book	54.385.000,00
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	65.675.500,00
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	51.848.000,00
1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	38.758.000,00
1.3.2.10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12.910.000,00
1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	1.827.500,00
1.3.2.10.02.04.24	Modem	1.827.500,00
1.3.2.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	3.000.000,00
1.3.2.10.02.05.01	Peralatan Komputer lainnya	3.000.000,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	733.400.000,00
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	733.400.000,00
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	733.400.000,00
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	700.200.000,00
1.3.3.01.01.01.31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	625.481.200,00
1.3.3.01.01.01.58	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	74.718.800,00
1.3.3.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	33.180.800,00
1.3.3.01.01.14.01	Gedung Garasi/Pool Permanen	33.180.800,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI	25.540.400,00
1.3.4.02	INSTALASI	25.540.400,00
1.3.4.02.05	INSTALASI PEMANGKIT LISTRIK	12.369.500,00
1.3.4.02.05.03	INSTALASI PERMANENT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	12.369.500,00
1.3.4.02.05.03.01	Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	12.369.500,00
1.3.4.02.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	12.771.900,00
1.3.4.02.06.02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	12.771.900,00
1.3.4.02.06.02.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	12.771.900,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA — Halaman 2 dari 2

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Selain sumber daya manusia dan aset Dinas Tenaga Kerja juga mengampu sarana penunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat :

a. Konektivitas Jaringan internet yang difasiitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

b. Aplikasi dan Pusat Data
   - ✓ Portal Digital Kementerian Tenaga Kerja RI SIAPKERJA : Sistem Informasi Aplikasi Ketenagakerjaan
   - ✓ SIMPADU-PMI yakni Inovasi Layanan Publik bagi Pekerja Migran Indonesia
   - ✓ Akses pelayanan Perizinan OSS RBA
   - ✓ Aplikasi pemagangan ayomagangvokasi

c. Sumber Daya Anggaran

   Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan sasaran kinerja tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja mengampu program dan kegiatan

dengan yang alokasi anggaran sebesar Rp. 6.656.332.169,00 (Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

1.10. RINGKASAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan surat Inspektur Kabupaten Jombang tanggal 23 Agustus 2023 Nomor X.700/580/415.15/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja memperoleh nilai 78,25 atau predikat BB. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Hasil Evaluasi Tahun 2022 dan 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	26,41
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,32	23,52
3	Pelaporan Kinerja	15%	7,08	7,66
4	Evaluasi Kinerja	25%	16,06	20,66
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**100%**	**74,60 (BB)**	**78,25 (BB)**

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja mengalami peningkatan yang semula 74,60 menjadi 78,25. Beberapa catatan terkait kualitas penerapan (capaian) dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) dalam implementasi SAKIP di Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai *(achieveable)* dan menantang, namun atas upaya peningkatan kinerja pada Indikator Kinerja Utama “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)” belum disajikan secara memadai yaitu terkait peningkatan pelatihan kerja, perluasan informasi pasar kerja dan fasilitasi bursa kerja yang belum menggambarkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Selain itu, belum didukung dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2023 atas adanya pembangunan kawasan industri baru di lingkup Kabupaten Jombang;
b. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, namun atas catatan hasil monitoring belum ditindaklanjuti dalam langkah nyata;
c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan dan belum dapat digunakan sebagai dasar upaya perbaikan

perencanaan kinerja dan penyesuaian aktivitas maupun anggaran tahun berikutnya.

d. Laporan kinerja yang telah disusun belum memuat tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional *(benchmarking kinerja)* atas seluruh indikator kinerja sasaran OPD dan belum menyajikan analisa terkait efisiensi sumber daya selain anggaran, yaitu efisiensi sumber daya manusia (dengan cara membandingkan antara jumlah pegawai yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja) dan efisiensi sarana dan prasarana (dengan cara membandingkan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah);
e. Telah dilakukan evaluasi internal atas implementasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, namun evaluasi yang dilaksanakan kurang memadai yaitu belum sampai melihat kualitas dan pemanfaatan dokumen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen Laporan Kinerja atas beberapa pegawai yang belum sesuai ketentuan namun dalam Berita Acara Evaluasi Internal disajikan telah sesuai;

Dalam rangka lebih mengefektifkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja, beberapa saran perbaikan untuk implementasi SAKIP selanjutnya yaitu:

a. Dalam menetapkan target kinerja khususnya pada Indikator Kinerja Utama “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)” agar menyajikan upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan secara memadai dengan menggambarkan suatu peningkatan jumlah dari upaya yang telah dilakukan seperti pelatihan kerja, perluasan informasi pasar kerja, dan fasilitasi bursa kerja dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu agar melengkapi dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2023 atas adanya pembangunan kawasan industri baru di lingkup Kabupaten Jombang;
b. Melakukan tindak lanjut dalam langkah nyata atas catatan hasil monitoring target jangka menengah dalam Renstra yang didukung dengan dokumentasi realisasi kegiatan;
c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk melakukan identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan maupun rencana aksi yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja dan dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian *(refocusing)* organisasi, strategi, kebijakan, dan anggaran dalam mencapai

kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan;

d. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja serta melengkapi laporan kinerja dengan informasi terkait analisa efisiensi sumber daya selain anggaran yaitu efisiensi sumber daya manusia (dengan cara membandingkan antara jumlah pegawai yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja) dan efisiensi sarana dan prasarana (dengan cara membandingkan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah) serta agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan level nasional *(benchmarking)* kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, maupun perencanaan kinerja;

e. Melakukan evaluasi akuntabilitasi kinerja di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dengan pendalaman yang memadai yaitu dengan memperhatikan kualitas dan pemanfaatan dokumen.

BAB II
IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yag ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin dihadapi. Proses ini menghasilkan Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang terdiri dari kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan berlandaskan pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja 2018-2023.

a. Visi dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan dan menyangkut arah pelaksanaan organisasi pemerintah agar dapat melaksanakan tugas pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara konsisten, antisipatif, produktif dan akuntabel. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh penyelenggara pemerintah.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 disebutkan bahwa visi Kabupaten Jombang adalah **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”.** Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Mengacu pada visi dan misi tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang berkewajiban untuk menjalankan misi ***Ketiga*** yaitu : **“Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri”,** dengan sasaran “**Menurunnya Tingkat Pengangguran”.** Untuk mewujudkan pencapaian

visi dan misi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang mewujudkannya dalam beberapa program dan kegiatan selama lima (5) tahun ke depan yaitu periode 2018-2023.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **"Menurunkan Tingkat Pengangguran"** dengan Indikator Tujuan **"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)".** Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menyusun sasaran strategis. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang adalah :

1. **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**,
   dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) **"Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja".**
   Sasaran strategis ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu:
   1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
   2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
   3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
2. **Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif**
   dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) **"Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran".** Sasaran strategis ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu Program Hubungan Industrial.
3. **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) "**Nilai Evaluasi SAKIP"**. Sasaran strategis ini dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut diatas maka Dinas Tenaga Kerja menetapkan 5 program, 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

   Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
   - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semeseter SKPD

   Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   - ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasar Unit Kompetensi

- ✓ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasar Klaster Kompetensi
- ✓ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- ✓ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

- ✓ Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegritas

Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

- ✓ Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
- ✓ Pelayanan Antar Kerja
- ✓ Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- ✓ Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- ✓ Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- ✓ Job Fair/Bursa Kerja

Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja MIgran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- ✓ Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

4. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- ✓ Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
- ✓ Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- ✓ Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

c. Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang :

- Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan,
- Indikator Kinerja Sasaran; dan
- Rencana Capaiannya

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dokumen perencanaan kinerja terangkum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan RKT Dinas Tenaga Kerja meliputi sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, sebagai berikut:

. **Tabel 2.1**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	PROGRAM		
						URAIAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,29%	1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Persentase Pencari Kerja Dan Instruktur Yang Lulus Uji Kompetensi	90%
							2. Persentase LPK Yang Terakreditasi	40%
						2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	100%
							2. Persentase Pencari Kerja Yang Berwirausaha Mandiri	50%
						3. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Terseleksi	100%

		2. Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dan Iklim Usaha yang kondusif	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/ Anjuran	30%	4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Terselesaikan	100%
		3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Akuntabiliitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	76,69 (BB)	5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%

2.2. Rencana Kerja

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Tenaga Kerja menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Tabel 2.2

RENJA Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023	
		K	Rp.
1. SASARAN : MENINGKATNYA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)**	**70,29 %**	**1.426.329.920**
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PERSENTASE PENCARI KERJA DAN INSTRUKTUR YANG LULUS UJI KOMPETENSI**	**90,00 %**	**898.332.500**
	PERSENTASE LPK YANG TERAKREDITASI	**40,00 %**	

Pelaksanaan Pelatihan Berdasar Unit Kompetensi	**Persentase Pencari Kerja yang Diikutkan Uji Kompetensi**	**100,00**	**%**	**845.599.000**
	Persentase Instruktur yang Diikutkan Uji Kompetensi	**100,00**	**%**	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasar Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	196	Orang	770.599.000
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20	Lembaga	75.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase LPK yang Diikutkan Akreditasi**	**9,09**	**%**	**17.984.850**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	55	Lembaga	17.984.850
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi**	**73,33**	**%**	**2.449.800**
Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegritas	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15	Perizinan	2.449.800
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Persentase Perusahaan Kecil yang Difasilitasi Konsultasi Produktivitas**	**100,00**	**%**	**3.633.100**
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20	Perusahaan	3.633.100
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perusahaan Kecil yang Meningkat Produktivitasnya**	**100,00**	**%**	**28.665.750**
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10	Dokumen	28.665.750
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN**	**100,00**	**%**	**426.379.470**

	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG BERWIRAUSAHA MANDIRI	**50,00**	**%**	
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase BKK yang Aktif**	**46,00**	**%**	**306.437.950**
	Persentase Pencari Kerja yang Melamar Pekerjaan	**100,00**	**%**	
	Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha	**43,33**	**%**	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50	Orang	3.111.450
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	264	Orang	13.057.200
Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	564	Orang	29.438.400
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	140	Orang	260.830.900
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase Pencari Kerja yang Terseleksi**	**62,50**	**%**	**77.828.520**
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1.125	Orang	7.699.300
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200	Orang	70.129.220
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase CPMI yang Prosedural**	**50,00**	**%**	**42.113.000**
	Persentase Purna PMI yang Bekerja	**25,00**	**%**	
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja MIgran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	180	Orang	34.052.100
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	30	Orang	8.060.900

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG TERSELEKSI**	**100,00**	**%**	**101.617.950**
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan**	**100,00**	**%**	**101.617.950**
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1	Kepala Keluarga	101.617.950
2. SASARAN : TERCIPTANYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF	**PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERSELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)/ANJURAN**	**30**	**%**	**1.190.885.500**
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERSELESAIKAN**	**100,00**	**%**	**1.190.885.500**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perusahaan yang Memenuhi Syarat Kerja**	**44,69**	**%**	**150.514.100**
	Persentase Kelengkapan Dokumen UMK yang Diusulkan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	**100,00**	**%**	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	30	Perusahaan	15.261.350
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2	Perusahaan	0
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5	Laporan	135.252.750

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**83,33**	**%**	**1.040.371.400**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	Perkara	41.379.850
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20	Perkara	10.911.000
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1	Asosiasi dan Serikat Pekerja	376.300
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	75.744.200
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.000	Orang	911.960.050
3. SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	**NILAI EVALUASI SAKIP**	**76,69**	**(BB)**	**4.039.116.749**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR**	**100,00**	**%**	**4.039.116.749**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Aturan**	**100,00**	**%**	**3.157.200**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	2.836.250
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	320.950
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu**	**100,00**	**%**	**3.517.996.314**
	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun sesuai Aturan	**100,00**	**%**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang/Bulan	3.372.385.114
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	145.057.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	276.850
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semeseter SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	Laporan	276.850
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administasi Perkantoran**	**100,00**	**%**	**218.296.700**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	3.460.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41	Paket	20.782.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	89.160.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	18.871.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	19.704.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	66.318.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**%**	**49.477.885**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	49.477.885
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**%**	**145.014.000**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	45.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	99.414.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100,00**	**%**	**105.174.650**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	34.058.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	16.480.950

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	14.935.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	Unit	39.699.700
JUMLAH TOTAL				**6.656.332.169**

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, dengan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran pegawai.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, **tujuan** Dinas Tenaga Kerja **harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi.** Dari tujuan tersebut kemudian dirumuskan **sasaran strategis** sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023.

Tabel 2.3
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dengan Renstra Tahun 2018-2023 Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
SASARAN RPJMD	**Menurunnya Tingkat Pengangguran**
TUJUAN RENSTRA	**Menurunkan Tingkat Pengangguran**
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
	2. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif
	3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *(supporting)*

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Dalam tabel 2.3 diatas disebutkan bahwa **Sasaran** pembangunan Daerah yang ditetapkan adalah **"Menurunnya Tingkat Pengangguran"**, selanjutnya dioperasionalkan sebagai Tujuan Dinas Tenaga Kerja, dengan **3 (tiga) sasaran strategis**, yakni **(1) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja; (2) Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif; dan (3) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,29%
2.	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran	30%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	76,69 (BB)

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	Rp. 4.039.124.149
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Bersertifikasi	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja dan Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi	90%	Rp. 898.332.500
			Persentase LPK yang Terakreditasi	40%	
3.	Meningkatnya Penempatan dan Kesempatan Kerja Mandiri	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	100%	Rp. 426.379.470
			Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri	50%	
4.	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan	Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	100%	Rp. 1.190.885.500
5.	Meningkatnya Kerjasama dalam Penempatan Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK yang Terseleksi	100%	Rp. 101.617.950
JUMLAH TOTAL					**Rp. 6.656.339.569**

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Scan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

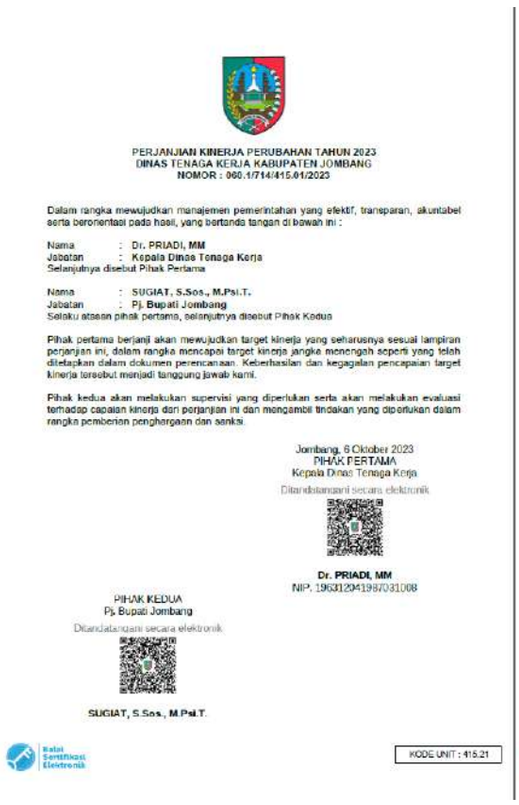

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 060.1/714/415.01/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. PRIADI, MM
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.
Jabatan : Pj. Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 6 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Ditandatangani secara elektronik

Dr. PRIADI, MM
NIP. 196312041987031008

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

Balai Sertifikasi Elektronik

KODE UNIT : 415.21

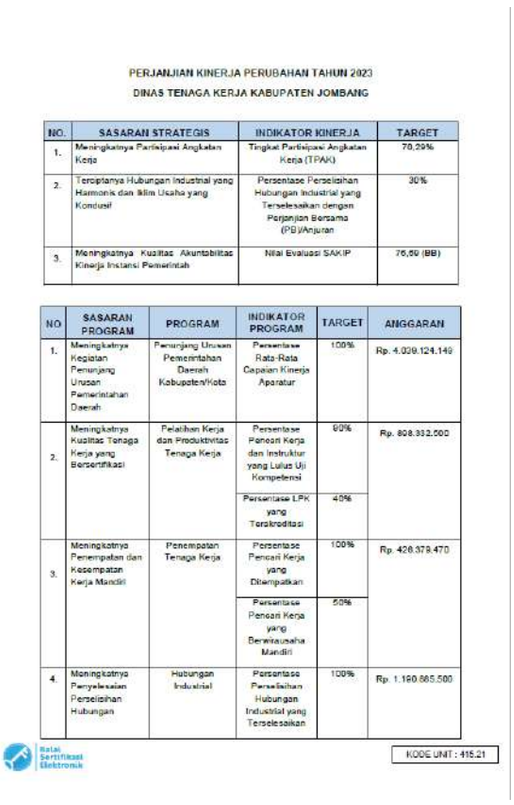

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,29%
2.	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran	30%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	76,69 (BB)

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	Rp. 4.039.124.149
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Bersertifikasi	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja dan Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi	90%	Rp. 808.932.500
			Persentase LPK yang Terakreditasi	40%	
3.	Meningkatnya Penempatan dan Kesempatan Kerja Mandiri	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	100%	Rp. 426.378.470
			Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri	50%	
4.	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	100%	Rp. 1.180.865.500

Balai Sertifikasi Elektronik

KODE UNIT : 415.21

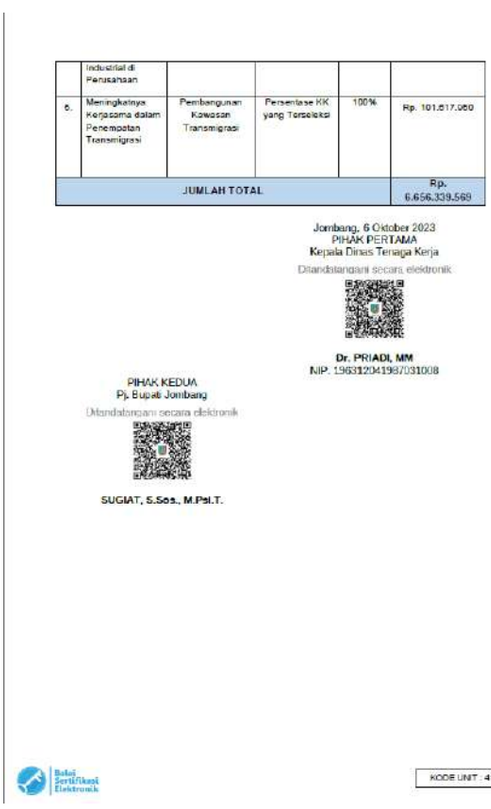

	Industrial di Perusahaan				
6.	Meningkatnya Kerjasama dalam Penempatan Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK yang Terseleksi	100%	Rp. 101.617.069
JUMLAH TOTAL					Rp. 6.656.339.569

Jombang, 6 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Ditandatangani secara elektronik

Dr. PRIADI, MM
NIP. 196312041987031008

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

Balai Sertifikasi Elektronik

KODE UNIT : 415.21

2.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah **ukuran keberhasilan organisasi** dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Diharapkan dengan didukung mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan Dinas Tenaga Kerja pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Nomor : 188/110/415.21/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, bertujuan :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk :

a. Perencanaan jangka menengah
b. Perencanaan tahunan
c. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
e. Evaluasi Pencapaian Kinerja
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

Sampai dengan akhir tahun 2023, berikut ini adalah Perubahan IKU Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang:

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG

1.	Instansi	:	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
2.	Visi	:	Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing
3.	Misi	:	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal, dan Industri
4.	Tujuan	:	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
5.	Tugas	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
6.	Fungsi	a.	Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
		b.	Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
		c.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
		d.	Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
		e.	Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\sum \text{Angkatan Kerja}}{\sum \text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	Disnaker, BPS, BKK, IPK Online, SISKOTKLN, TKA Online, BLK, LPK, Perusahaan	Bidang Penempatan Perluasan Kerja dan Transmigrasi dan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran	∑ Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran --- ∑ Kasus yang Dilaporkan (Dicatatkan) X 100%	Disnaker, Perusahaan, Serikat Pekerja	Bidang Hubungan Industrial & Syarat Kerja
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun n dengan pembobotan : 1. Nilai Perencanaan Kinerja (30%) pada tahun n 2. Pengukuran Kinerja (30%) pada tahun n 3. Pelaporan Kinerja (15%) pada tahun n 4. Evaluasi Kinerja (25%) pada tahun n	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat dan Seluruh Bidang

Keterangan/Definisi Operasional atas Indikator Kinerja:

1. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

   Merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja, yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

   - ✓ Angkatan Kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Sedangkan Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
   - ✓ Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
   - ✓ Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian;

2. **Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran, yaitu persentase kasus yang dicatat yang diselesaikan melalui PB/Anjuran.**

   - ✓ Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
   - ✓ Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran merupakan produk dari Bipartit, yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan.

3. **Nilai Evaluasi SAKIP**

   Yaitu aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dengan menggunakan komponen penilaian yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pewujudan kewajiban suatu instansi pemeirntah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik , yang terdiri dai berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 1-5 tahun secara sistematis dan berksinambungan, yang menghasilkan suatu rencana stratejik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dicapai. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang menghasilkan Rencana Kinerja Tahunan.

Bab ini akan menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan **antara target dengan realisasi** terhadap **indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.**

Untuk mempermudah dalam interpretasi pencapaian indikator kinerja, digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	>110% - 120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2.	>90% - 110%	Baik (Berhasil)
3.	>70% - 90%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4.	>50% - 70%	Kurang
5.	0% - 50%	Sangat Kurang

Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang selama tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,29%	71,91%	102,30%
2.	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran	30%	31,58%	105,27%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	76,69 (BB)	78,25 (BB)	102,03%
	RATA-RATA CAPAIAN				***103, 20%***

Sumber Data: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Bersertifikasi	Persentase Pencari Kerja dan Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi	90%	91,67%	101,85%
		Persentase LPK yang Terakreditasi	40%	60%	150%
2.	Meningkatnya Penempatan dan Kesempatan Kerja Mandiri	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	100%	152,73%	152,73%
		Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri	50%	56,94%	113,89%
3.	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kerjasama dalam Penempatan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Terseleksi	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%
	RATA-RATA CAPAIAN				***116,92%***

Sumber Data: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Berdasarkan tabel 3.2, dari ketiga Sasaran Strategis diketahui bahwa capaian kinerja rata-rata memperoleh nilai 103,20 (>90%-110%) sehingga telah memenuhi kriteria Baik (Berhasil). Untuk capaian Sasaran Program rata-rata sebesar 116,92%, perlu diketahui bahwa nilai >110%-120 adalah kriteria Istimewa (Sangat Berhasil)

Pada tahun 2023, telah dilakukan pengukuran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dicerminkan dalam capaian 3 (tiga) indikator kinerja. Secara rinci, masing-masing capaian indikator kinerja dijelaskan sebagaimana berikut:

1

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Sasaran Strategis 1 (SS-1) **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja** didukung oleh kinerja dari Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja dan Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi. SS-1 ini diukur menggunakan indikator kinerja **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).** Rumusan indikator kinerja yang dipergunakan adalah Jumlah Angkatan Kerja dibandingkan Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali seratus persen. Perumusan indikator TPAK adalah sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\textit{Jumlah Angkatan Kerja}}{\textit{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Jombang, pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jombang tercatat sebanyak 758.822 orang, sedangkan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 1.055.307 orang, sehingga TPAK pada tahun 2023 adalah 71,91%.

Tabel 3.3 dibawah ini menunjukkan bahwa dari target TPAK yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 70,29% dan didapatkan realisasi kinerja sebesar 71,91% sehingga capaian kinerja adalah 102,30%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dari SS-1 memiliki kriteria Baik (Berhasil).

Tabel 3.3

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : ***Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja***	***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja***	***70,29%***	***71,91%***	***102,30%***
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja dan Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi	90%	91,67%	101,85%
	Persentase LPK yang Terakreditasi	40%	60%	150%
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	100%	152,73%	152,73%
	Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri	50%	56,94%	113,89%
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Terseleksi	100%	100%	100%

Sumber Data: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya, maka dilakukan perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dan dua tahun terakhir sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : ***Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja***	***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja***	**70,25**	**70,69%**	**100,63%**	**70,71%**	**66,65%**	94,26%	***70,29%***	***71,91%***	***102,30%***
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja dan Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi	85%	99,50%	117,06%	90%	97,56%	108,41%	90%	91,67%	101,85%
	Persentase LPK yang Terakreditasi	85%	33,33%	39,22%	90,48%	80%	88,42%	40%	60%	150%

3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	25%	116,73%	466,91%	46,36%	122,92%	265,14%	100%	152,73%	152,73%
	Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri	36,36%	34,78%	95,66%	41,67%	46,67%	111,99%	50%	56,94%	113,89%
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Terseleksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa baik realisasi kinerja maupun capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir sama-sama mengalami naik turun. Pada tahun 2021, target TPAK sebesar 70,25% dengan realisasi kinerja sebesar 70,69% sehingga capaian kinerja mencapai 100,63%. Tahun 2022, target TPAK sebesar 70,71% dengan realisasi kinerja sebesar 66,65% sehingga capaian kinerja mencapai 94,26%. Sedangkan pada tahun 2023, target TPAK sebesar 70,29% dengan realisasi kinerja sebesar 71,91% sehingga capaian kinerja mencapai 102,30%. Dari data tersebut diketahui terjadi penurunan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 4,04%, dengan penurunan capaian kinerja sebesar 6,37%. Turunnya angka TPAK disebabkan oleh menurunnya jumlah angkatan kerja dari tahun 2021 ke tahun 2022 sejumlah 36.418 orang, sedangkan jumlah penduduk usia kerja justru mengalami peningkatan sejumlah 5.877 orang. Turunnya TPAK dapat terjadi antara lain karena kondisi yang tidak seimbang antara kenaikan jumlah penduduk usia kerja dengan jumlah angkatan kerja. Sementara itu pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi kinerja sebesar 5,26% sehingga capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 8,04%. Pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 89.024 orang dari tahun 2022, sedangkan jumlah penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan sebesar 50.333 orang. Banyaknya Angkatan kerja yang terserap ke dunia/pasar kerja menyebabkan angka TPAK menjadi naik secara signifikan.

3.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Pencapaian kinerja tahun kelima (2023) jika dibandingkan dengan target yang tertuang pada dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Akhir Periode Renstra dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Tahun Berjalan (2023)			Akhir Periode Renstra (Tahun 2023)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : ***Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja***	***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja***	***70,29%***	***71,91%***	***102,30%***	***70,29%***	***71,91%***	***102,30%***
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja dan Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi	90%	91,67%	101,85%	90%	91,67%	101,85%
	Persentase LPK yang Terakreditasi	40%	60%	150%	40%	60%	150%
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	100%	152,73%	152,73%	100%	152,73%	152,73%
	Persentase Pencari Kerja yang	50%	56,94%	113,89%	50%	56,94%	113,89%

	Berwirausaha Mandiri						
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Terseleksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Sebagaimana yang tersaji pada tabel di atas, target akhir dari indikator kinerja TPAK pada tahun terakhir Renstra (tahun 2023) adalah 70,29%, sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah 71,91%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir Renstra (tahun 2023) mencapai 102,30%. Meskipun capaian kinerja pada tahun kelima Renstra sudah dikategorikan baik, namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sempat terjadi penurunan TPAK dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 4,04%. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jombang mengingat angka TPAK merepresentasikan jumlah angkatan kerja yang terserap ke dunia kerja, sehingga sudah seyogyanya jika pemerintah daerah melakukan langkah antisipatif agar setiap tahun jumlah angkatan kerja dapat meningkat/mengimbangi peningkatan jumlah penduduk usia kerja untuk dapat terserap secara maksimal ke dunia/pasar kerja agar tidak sampai menimbulkan/menambah jumlah pengangguran.

3.1.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Level Provinsi dan Nasional

Tabel 3.6

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Level Provinsi dan Nasional dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kabupaten Jombang			Provinsi Jawa Timur			Nasional		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : ***Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja***	***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja***	***70,29%***	***71,91%***	***102,30%***	***N/A***	**72,56%**	***N/A***	***N/A***	**69,48%**	***N/A***
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja dan Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi	90%	91,67%	101,85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase LPK yang Terakreditasi	40%	60%	150%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	100%	152,73%	152,73%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri	50%	56,94%	113,89%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Terseleksi	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber Data: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa TPAK Kabupaten Jombang tahun 2023 masih berada di bawah TPAK Provinsi namun lebih baik dari TPAK Nasional. Meningkatnya TPAK di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 dapat terjadi karena kenaikan jumlah penduduk usia kerja dapat diimbangi oleh kenaikan jumlah angkatan kerja serta penyerapan jumlah penduduk yang bekerja secara maksimal ke dalam dunia/pasar kerja. Dari tabel tersebut di atas, terdapat indikasi adanya peningkatan pasokan *(supply)* tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang terjadi di Kabupaten Jombang maupun secara Nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi TPAK pada suatu daerah di antaranya: usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, pendapatan, dan agama.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)

Dalam Bab II telah disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Dinas Tenaga Kerja adalah "**Menurunkan Tingkat Pengangguran"**, dengan salah satu Sasaran Strategisnya adalah Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data BPS menyatakan bahwa **TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** juga mengalami **penurunan** yang cukup signifikan, dari 5,47% di tahun 2022 menjadi 4,66% di tahun 2023.

Berdasar penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

- **TPAK naik dari 66,65% menjadi 71,91%**
- **TPT turun dari 5,47% menjadi 4,66%**
- **TPT turun karena adanya peningkatan TPAK,** artinya penurunan TPT pada tahun 2023 terjadi **karena adanya penyerapan tenaga kerja.** *Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja diimbangi oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja secara siginifikan, sehingga penyerapan angkatan kerja ke dalam dunia/pasar kerja dapat terjadi secara maksimal, yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah pengangguran.*

Berikut ini akan disajikan data terkait besaran target dan realisasi TPT pada tahun 2023, hasil perbandingan antara realisasi TPT selama kurun

waktu 2021-2023, hasil perbandingan realisasi TPT tahun 2023 dengan target dalam Renstra, serta perbandingan realisasi TPT tahun 2023 dengan realisasi Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3.7

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Tujuan OPD "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)"

Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target	Realisasi	% Capaian
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,73%	4,66%	144,42%

Sumber Data: BPS (2023)

Berdasarkan data yang dirilis BPS pada tahun 2023, diperoleh angka TPT Kabupaten Jombang sebesar 4,66%. Perhitungan TPT didapatkan dari perbandingan antara jumlah Pengangguran sebanyak 35.334 orang dengan jumlah Angkatan Kerja sebanyak 758.822 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, angka TPT mengalami penurunan secara konsisten yaitu sebesar 1,62% pada tahun 2022 dan 0,81% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Jombang sudah sepenuhnya pulih pasca terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 sehingga ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Jombang dapat mengimbangi jumlah angkatan kerja yang ada.

Tabel 3.8

Perbandingan antara Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 dari Tujuan OPD "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)"

Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2023	Realisasi		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,73%	7,09%	5,47%	4,66%

Sumber Data: BPS (2023)

Berdasarkan data series ketenagakerjaan yang dirilis BPS pada tahun 2021-2023, diketahui bahwa jumlah pengangguran pada tahun 2021 sebanyak 50.063 orang, pada tahun 2022 turun cukup siginifikan menjadi 36.645 orang, dan pada tahun 2023 juga terjadi penurunan menjadi 35.334 orang. Penurunan jumlah pengangguran yang konsisten selama tahun 2021-2023 tersebut menjadi faktor utama TPT menjadi turun ke angka 4,66% pada tahun 2023.

Tabel 3.9

Perbandingan antara Realisasi Tahun 2023 s.d Akhir Periode Renstra dari Tujuan OPD "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)"

Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,73%	4,66%	144,42%

Sumber Data: BPS (2023)

Sebagaimana yang tersaji pada tabel di atas, diketahui bahwa realisasi tahun 2023 sudah jauh melampaui target akhir yang tertuang pada Dokumen Renstra Tahun 2018-2023, yaitu sebesar 144,42%. TPT dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jumlah angkatan kerja yang terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah pengangguran. Pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jombang meningkat sejumlah 89.024 orang dibandingkan tahun 2022. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan sejumlah 90.335 sedangkan jumlah pengangguran mengalami penurunan sejumlah 1.311 orang. Kondisi ini merefleksikan bahwa penyerapan angkatan kerja ke dalam dunia/pasar kerja telah cukup baik karena jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga dapat menurunkan jumlah pengangguran yang pada akhirnya dapat menurunkan angka TPT di Kabupaten Jombang.

Tabel 3.10

Perbandingan antara Realisasi Tahun 2023 dengan Level Provinsi dan Nasional dari Tujuan OPD "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)"

Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Realisasi Kab. Jombang	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,66%		5,32%

Sumber Data: BPS (2023)

TPT di Indonesia pada tahun 2023 adalah 5,32%, masih **lebih tinggi 0,66%** jika dibandingkan dengan **capaian Kabupaten Jombang yang berada di angka 4,66%.** Hal ini dapat diartikan bahwa serapan angkatan kerja ke dalam dunia/pasar kerja di Kabupaten Jombang masih lebih bagus jika dibandingkan dengan serapan angkatan kerja nasional. Angka TPT sebesar 4,66% merupakan capaian yang signifikan, terutama pasca gelombang pandemi covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 yang lalu. Angka TPT Kabupaten Jombang secara konsisten mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sebesar 0,39% pada tahun 2021, 1,62% pada tahun 2022, dan 0,81% pada tahun 2023, . Salah satu faktor yang mempengaruhi TPT adalah jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja yang terserap ke dunia/pasar kerja, maka jumlah pengangguran akan berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan angka TPT.

Menurut data yang dirilis BPS, diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah 758.822 orang. Jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2022 yang sebesar 669.798 orang, terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 89.024 orang. Perlu diketahui bahwa angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2022 adalah 633.153 orang dan meningkat sejumlah 90.335 orang menjadi 723.488 orang pada tahun 2023. Sementara itu jumlah pengangguran di tahun 2022 adalah 36.645 orang dan menurun sejumlah 1.311 orang menjadi 35.334 orang di tahun 2023.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja mengalami peningkatan yang secara otomatis menyebabkan jumlah pengangguran mengalami penurunan. Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja disebut dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TKK pada tahun 2023 sebesar 95,34%, meningkat sebesar 0,81% jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 94,53%.

Dari penyajian data statistik ketenagakerjaan tersebut, diketahui bahwa jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja sama-sama mengalami peningkatan, yang akan berefek kepada meningkatnya kesempatan kerja. Kondisi ini tentu saja dapat mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya dapat menurukan Tingkat Pengangguran Terbuka.

$$\text{TKK 2022} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja } 633.153.153}{\text{Jumlah Angkatan Kerja } 669.798} \times 100\% = \mathbf{94,53\%}$$

$$\text{TKK 2023} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja } 723.488}{\text{Jumlah Angkatan Kerja } 758.822} \times 100\% = \mathbf{95,34\%}$$

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang terserap ke dunia kerja (TKK) sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pengangguran di Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh salah satunya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakannya kegiatan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja melalui kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan kerja Komunitas (BLKK);
2. Telah dilaksanakannya kegiatan pelatihan kewirausahaan guna menciptakan wira usaha baru (WUB) dalam rangka memperluas kesempatan kerja di sektor informal dengan sasaran korban PHK/pengangguran, Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan keluarga PMI;
3. Sudah dilakukan koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembentukan forum pemagangan;
4. Telah dilaksanakannya fasilitasi bursa kerja/job fair;
5. Telah dilaksanakan pembinaan terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam hal fasilitasi antar kerja bagi alumninya melalui rapat koordinasi dan

bimbingan teknis dengan tujuan memfasilitasi penandatanganan MoU antara BKK dengan perusahaan dunia usaha/dunia industri dalam hal penempatan tenaga kerja dari sektor lulusan BKK;

6. Sudah dilaksanakan pembinaan terhadap angkatan kerja khususnya siswa SMK melalui kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PBJ) dan sosialisasi mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
7. Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan/pemberdayaan kepada Purna PMI dan keluarganya melalui kegiatan pelatihan;

3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja (Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan)

Pembahasan mengenai kondisi dan data ketenagakerjaan seyogyanya diawali dengan memperoleh pemahaman terkait konsep dan definisi yang digunakan, bahwa sesuai dengan The Labor Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization, maka penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yakni **Penduduk Usia Kerja** dan **Penduduk Bukan Usia Kerja.** Selanjutnya **Penduduk Usia Kerja** dibedakan pula menjadi dua kelompok, yakni **Angkatan Kerja** dan **Bukan Angkatan Kerja**.

Definisi terkait dengan konsep tersebut adalah :

1. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun keatas.
2. **Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang :
   - Bekerja
   - punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja
   - pengangguran
3. **Penduduk yang Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang:
   - Sekolah
   - Mengurus rumah tangga
   - Melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi
4. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar dalam suatu kegiatan ekonomi.

5. **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetap selama seminggu terakhir sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti : sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.
6. **Pengangguran**, terdiri dari penduduk usia kerja yang :
   a. Tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan
   b. Tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha
   c. Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
   d. Sudah punya pekerjaan/usaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha.
7. **TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
8. **TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)** angka yang menggambarkan perbandingan angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. Selainitu, TPAK juga merupakan angka yang menggambarkan penyediaan atau penawaran tenaga kerja.

Secara umum kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang masih dihadapkan pada permasalahan yang cukup memprihatinkan, tergambar pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) berikut ini.

Gambar 4

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Tahun 2022

3.2 KETENAGAKERJAAN
EMPLOYMENT

Tabel 3.2.1 / *Table* — Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jombang, 2022
Population 15 Years Above by Type of Main Activities and Sex in Jombang Regency, 2022

Kegiatan Utama *Main Activity*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/*Economically Active*	**413 358**	**256 440**	**669 798**
1. Bekerja/*Working*	397 685	235 468	633 153
2. Pengangguran Terbuka/*Unemployment*	15 673	20 972	36 645
II. Bukan Angkatan Kerja/*Economically Inactive*	**82 988**	**252 188**	**335 176**
1. Sekolah/*Attending School*	...	...	...
2. Mengurus Rumah Tangga/*Housekeeping*	...	...	...
3. Lainnya/*Others*	...	...	...
Jumlah/Total	496 346	508 628	1 004 974
TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)	96,21	91,82	94,53
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Labor Force Participation	83,28	50,42	66,65
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Unemployment Rate	3,79	8,18	5,47

Sumber/Source : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/ BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

https://jombangkab.bps.go.id

Gambar 5

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Tahun 2023

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022 – Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Agustus (2022- 2023)	
	orang	orang	orang	persen
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	1.004.974	1.055.307	50.333	5,0
Angkatan Kerja	669.798	758.822	89.024	13,29
- Bekerja	633.153	723.488	90.335	14,27
- Pengangguran	36.645	35.334	-1.311	-3,58
Bukan Angkatan Kerja	335.176	296.485	-38.691	-11,54
	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,47	4,66	-0,81	
- Laki-laki	3,79	4,42	0,63	
- Perempuan	8,18	5,01	-3,17	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,65	71,91	5,26	
- Laki-Laki	83,28	86,04	2,76	
- Perempuan	50,42	57,68	7,26	

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk LFSP 2020

Dalam publikasi Berita Resmi Statistik Nomor 01/12/3517/Th. 2023 pada tanggal 12 Desember 2023 tentang “Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Agustus 2023” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dapat diperoleh data sebagai berikut:

- ✓ Jumlah Penduduk Usia Kerja tahun 2022 sebanyak 1.004.974 orang
  Jumlah Penduduk Usia Kerja tahun 2023 sebanyak 1.055.307 orang
  Mengalami peningkatan sebesar 5,01% atau sebanyak 50.333 orang
- ✓ Jumlah Angkatan Kerja tahun 2022 sebanyak 669.798 orang
  Jumlah Angkatan Kerja tahun sebanyak 758.822 orang
  Mengalami peningkatan sebesar 13,29% atau sebanyak 89.024 orang
- ✓ Jumlah orang yang Bekerja tahun 2022 sebanyak 633.153 orang
  Jumlah orang yang Bekerja tahun 2023 sebanyak 723.488 orang
  Mengalami peningkatan sebesar 14,27% atau sebanyak 90.335 orang
- ✓ Jumlah Pengangguran tahun 2022 sebanyak 36.645 orang
  jumlah Pengangguran tahun 2023 sebanyak 35.334 orang,
  Mengalami penurunan sebesar 3,58% atau sebanyak 1.311 orang
- ✓ Jumlah Bukan Angkatan Kerja tahun 2022 sebanyak 335.176 orang
  Jumlah Bukan Angkatan Kerja tahun 2023 sebanyak 296.485 orang
  Mengalami penurunan sebesar 11,54% atau sebanyak 38.691 orang

Dari data statistik tersebut, TPAK Kabupaten Jombang Tahun 2022 sebesar 66,65% mengalami **peningkatan** sebesar 5,26% pada tahun 2023 yakni sebesar 71,91%, . Meningkatnya TPAK pada tahun 2023 dapat terjadi karena kondisi yang seimbang antara kenaikan jumlah penduduk usia kerja dengan jumlah angkatan kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa kenaikan jumlah penduduk usia kerja diimbangi dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja. **Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan dari sisi pasokan *(supply)* tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.** Meningkatnya TPAK disebabkan oleh meningkatnya jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2023 sebanyak 89.024 orang jika dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 669.798 orang (13,29%), serta peningkatan yang cukup signifikan jumlah penduduk yang Bekerja sebanyak 14,27% yaitu dari 633.153 orang di tahun 2022 menjadi 723.488 orang di tahun 2023.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk yang dikategorikan Bukan Angkatan Kerja mengalami penurunan sebanyak 38.691 orang (11,54%), yaitu dari 335.176 orang di tahun 2022 menjadi 296.485 orang di tahun 2023. Sebagaimana data yang dirilis BPS, beberapa kategori yang masuk ke dalam Bukan Angkatan Kerja di antaranya: anak sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Tidak didapati data riil dalam bentuk angka dikarenakan tidak dilakukan breakdown atas data tersebut sejak tahun 2021.

Beberapa kendala yang ditemui dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yaitu adanya PHK yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan serta kurang luasnya cakupan sasaran kegiatan, khususnya pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja akibat dari minimnya alokasi anggaran. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang jika dilihat dari menurunnya jumlah pengangguran maupun turunnya TPT pada tahun 2022 tetap harus disikapi secara bijak. Upaya yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja baik dalam hal pembinaan, fasilitasi, maupun kerjasama dengan para *stakeholders* dalam hal pelatihan bagi pencari kerja, pemagangan, maupun penempatan tenaga kerja harus lebih ditingkatkan.

Beberapa hal sebagai upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan upaya pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan output lulusan yang bersertifikat/berkompeten, baik bagi pencari kerja maupun instruktur Lembaga Pelatihan Kerja dan perusahaan;

2. Memaksimalkan upaya perluasan kesempatan kerja mandiri dengan sasaran korban PHK/pengangguran, Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan keluarga PMI melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan yang menitikberatkan kepada jenis pelatihan yang mampu menjawab tantangan di era digitalisasi 4.0 (contoh: pelatihan Digital Marketing, Content Creator dan Social Media Broadcaster);
3. Meningkatkan upaya *Job Canvassing*, yaitu pemberian informasi lowongan kerja yang disediakan oleh perusahaan dengan pencari kerja yang mencari lapangan pekerjaan;
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan kegiatan pelatihan kerja, pemagangan, perluasan dan penempatan kerja, maupun transmigrasi;
5. Meningkatkan pembinaan serta koordinasi dan kerjasama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK);
6. Meningkatkan pembinaan terhadap angkatan kerja khususnya siswa SMK melalui kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PBJ) dan sosialisasi mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
7. Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada Purna PMI melalui kegiatan pelatihan.

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dengan indikator sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didukung oleh 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, pada bagian ini akan dijelaskan secara terperinci dari masing-masing sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1, yaitu:

1. **Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**, dengan indikator keluaran Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n dengan target 196 Orang dan realisasi sebesar 196 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%;

2. **Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja**, dengan indikator keluaran Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n dengan target 20 Orang dan realisasi sebesar 20 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
3. **Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**, dengan indikator keluaran Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina dengan target 55 Lembaga dan realisasi sebesar 55 Lembaga sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
4. **Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegritas**, dengan indikator keluaran Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi dengan target 15 Lembaga dan realisasi sebesar 16 Lembaga sehingga capaian kinerja sebesar 106,67%;
5. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil**, dengan indikator keluaran Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas dengan target 20 Perusahaan dan realisasi sebesar 20 Perusahaan sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
6. **Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan indikator keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah dengan target 10 Perusahaan dan realisasi sebesar 10 Perusahaan sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Untuk dapat melaksanakan keenam sub kegiatan tersebut di atas, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja didukung sumber daya anggaran sebesar Rp.898.332.500 dengan realisasi sebesar Rp.897.993.400 atau capaian anggaran sebesar 99,96%. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Persentase Pencari Kerja dan Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi** dengan target 90% dan realisasi sebesar 91,67% sehingga capaian kinerja sebesar 101,85% Realisasi sebesar 91,67% diperoleh dari *perhitungan Jumlah Pencari Kerja dan*

Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi dibagi Jumlah Pencari Kerja dan Instruktur yang Dilatih dikali 100%. Pada tahun 2023, jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 196 orang dengan jumlah pencari kerja yang lulus uji kompetensi sebanyak 178 orang, sedangkan jumlah instruktur yang dilatih sebanyak 20 orang dengan jumlah instruktur yang lulus uji kompetensi sebanyak 20 orang. Sehingga perhitungan realisasi kinerja menjadi:

$$\left\{\frac{178 + 20}{196 + 20}\right\} \text{ x } 100\% = 91{,}67\%$$

2. **Persentase LPK yang Terakreditasi** dengan target 40% dan realisasi 60% sehingga capaian kinerja sebesar 150%. Realisasi sebesar 60% diperoleh dari *perhitungan Jumlah LPK yang Terakreditasi dibagi dengan Jumlah LPK yang Diikutkan Akreditasi dikali 100%.* Pada tahun 2023, LPK yang ditargetkan ikut akreditasi ada 5 lembaga, namun hanya 3 LPK yang dinyatakan lulus akreditasi, yaitu LPK LIBMI, BLKK Al Mardliyah, dan BLKK Muslimat Sehingga perhitungan realisasi kinerja menjadi:

$$\left\{\frac{3}{5} \text{ x } 100\%\right\} = 60\%$$

Perlu diketahui bahwa dalam kaitannya dengan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, peran Dinas Tenaga Kerja hanya memfasilitasi LPK untuk konsultasi ke provinsi sekaligus fasilitasi pengiriman dokumen kelengkapan administrasi usulan akreditasi lembaga (surat pengantar). Kuota yang diberikan oleh provinsi untuk akreditasi lembaga hanya 30 setiap tahunnya, dan diutamakan bagi lembaga yang belum pernah mengikuti akreditasi. Adanya penetapan kuota tersebut menjadi kendala yang cukup berarti bagi LPK di Kabupaten Jombang mengingat masa berlaku sertifikat akreditasi hanya 3 (tiga) tahun. Dengan adanya ketentuan dari provinsi serta masa berlaku sertifikat akreditasi yang cukup singkat, maka dengan banyaknya LPK yang ada di wilayah Jawa Timur bisa dibayangkan panjangnya antrean dalam mengurus proses akreditasi bagi lembaga. Di samping adanya kebijakan dari provinsi tersebut, biaya yang dikeluarkan secara mandiri oleh lembaga juga

menyebabkan masih banyaknya LPK di Kabupaten Jombang yang belum terakreditasi.

Dari 2 (dua) indikator kinerja program tersebut di atas, maka perhitungan capaian kinerja program adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Program} = \frac{\text{Capaian Kinerja Indikator 1} + \text{Capaian Kinerja Indikator 2}}{2} \times 100\%$$

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\left\{\frac{101{,}85\% + 150\%}{2}\right\} \times 100\% = 125{,}93\%$$

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja didukung sumber daya anggaran sebesar Rp.898.332.500 dengan realisasi sebesar Rp.897.993.400 atau capaian anggaran sebesar 99,96%. Dengan capaian kinerja program sebesar 125,93% maka terdapat **efisiensi** pelaksanaan program sebesar **25,97%.**

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, pada bagian ini akan dijelaskan secara terperinci dari masing-masing sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1, yaitu:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja**, dengan indikator keluaran Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi dengan target 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
2. **Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja**, dengan indikator keluaran Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL dengan target 264 Orang dan realisasi sebesar 264 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
3. **Sub Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**, dengan indikator keluaran Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan dengan target 564

Orang dan realisasi sebesar 564 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%;

4. **Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja**, dengan indikator keluaran Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja dengan target 140 Orang dan realisasi sebesar 140 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
5. **Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online**, dengan indikator keluaran Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) dengan target 1.125 Orang dan realisasi sebesar 2.329 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 207,02%;
6. **Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja,** dengan indikator keluaran Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja dengan target 200 Orang dan realisasi sebesar 369 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 184,50%;
7. **Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia**, dengan indikator keluaran Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya dengan target 180 Orang dan realisasi sebesar 180 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
8. **Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan**, dengan indikator keluaran Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan dengan target 30 Orang dan realisasi sebesar 30 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%;

Untuk dapat melaksanakan kedelapan sub kegiatan tersebut di atas, Program Penempatan Tenaga Kerja didukung sumber daya anggaran sebesar Rp.426.379.470 dengan realisasi sebesar Rp.425.996.030 atau capaian anggaran sebesar 99,91%. Program Penempatan Tenaga Kerja memiliki 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan** dengan target 100% dan realisasi sebesar 152,73% sehingga capaian kinerja sebesar 152,73%. Realisasi sebesar 152,73% diperoleh dari *perhitungan Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dikali 100%.* Pada tahun 2023, jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 3.557 orang yang terdiri dari penempatan job fair sebanyak 369 orang, penempatakan Bursa

Kerja Khusus (BKK) sebanyak 1.270 orang, pemberangkatan PMI/TKI sebanyak 414 orang, penempatan hasil pelatihan kewirausahaan sebanyak 41 orang, penempatan hasil pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 163 orang, penempatan hasil pemagangan dalam negeri sebanyak 70 orang, dan penempatan pemagangan di LPK Perusahaan sebanyak 1.230 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar pada sistem pelayanan Kartu Ak. I (Kartu Pencari Kerja) adalah 2.329 orang. Sehingga perhitungan realisasi kinerja menjadi:

$$\left\{\frac{3.557}{2.329} \times 100\%\right\} = 152{,}73\%$$

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar disebabkan karena (1) tingginya jumlah penempatan dari sektor lulusan BKK (SMK) serta (2) adanya perusahaan yang tidak mewajibkan calon pelamar kerja menyertakan Kartu Ak. I di dalam persyaratan administrasi, sehingga jumlah pencari kerja terdaftar pada sistem yang telah terintegrasi dengan SIAPKerja Kemnaker RI tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

2. **Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri** dengan target 50% dan realisasi sebesar 56,94% sehingga capaian kinerja sebesar 113,89%. Realisasi sebesar 56,94% diperoleh dari *perhitungan Jumlah Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri dibagi Jumlah Pencari Kerja yang Berwirausaha dikali 100%.* Pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan kepada 140 orang. Dari jumlah tersebut, yang berhasil berwirausaha/bekerja sebanyak 72 orang. Selanjutnya, dari 72 orang yang sudah berwirausaha/bekerja tersebut, 41 di antaranya berhasil mendirikan usaha secara mandiri. Sehingga perhitungan realisasi kinerja menjadi:

$$\left\{\frac{41}{72} \times 100\%\right\} = 56{,}94\%$$

Dari 2 (dua) indikator kinerja program tersebut di atas, maka perhitungan capaian kinerja program adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Program} = \frac{\frac{\text{Capaian Kinerja Indikator 1} + \text{Capaian Kinerja Indikator 2}}{2}}{} \times 100\%$$

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\left\{\frac{152{,}73\% + 113{,}89\%}{2} \times 100\%\right\} = 133{,}31\%$$

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa Program Penempatan Tenaga Kerja didukung sumber daya anggaran sebesar Rp.426.379.470 dengan realisasi sebesar Rp.425.996.030 atau capaian anggaran sebesar 99,91%. Dengan capaian kinerja program sebesar 133,31% maka terdapat **efisiensi** pelaksanaan program sebesar **33,40%.**

3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,** dengan indikator keluaran Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan dengan target 1 Kepala Keluarga dan realisasi sebesar 1 Kepala Keluarga sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi memiliki indikator kinerja *Persentase Transmigran yang Terseleksi* dengan target 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari *perhitungan Jumlah Transmigran yang Terseleksi dibagi Jumlah Transmigran yang Diverifikasi dikali 100%, s*ehingga perhitungan realisasi kinerja menjadi:

$$\left\{\frac{1}{1} \times 100\%\right\} = 100\%$$

Untuk dapat melaksanakan sub kegiatan tersebut di atas, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi didukung sumber daya anggaran sebesar Rp.101.617.950 dengan realisasi sebesar Rp.100.467.630 atau capaian anggaran sebesar 98,87%. Dengan capaian anggaran sebesar 98,87% dan capaian kinerja program

sebesar 100% maka terdapat **efisiensi** pelaksanaan program sebesar **1,13%.**

2 *Sasaran Strategis 2: Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif*

Sasaran Strategis 2 (SS-2) yakni **Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif** didukung oleh Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja. Sasaran ini diukur menggunakan indikator **Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran.** Rumusan indikator kinerja yang dipergunakan adalah Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan PB/Anjuran dibandingkan Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Masuk/Dicatatkan dikali seratus persen, sebagai berikut:

$$\text{\% Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran} = \frac{\text{Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan PB/Anjuran}}{\text{Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Masuk/Dicatatkan}} \times 100\%$$

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dari sasaran Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.11
Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Sasaran Strategis 2 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : **Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	***30%***	***31,58%***	***105,27%***

Iklim Usaha yang Kondusif 1. Program Hubungan Industrial	**dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran** Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, pada tahun 2023 jumlah perselisihan hubungan industrial yang masuk/dicatatkan sebanyak 19 kasus, dari jumlah tersebut yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran sebanyak 6 kasus, sehingga didapatkan realisasi kinerja sebesar 31,58%. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 30%, didapatkan realisasi kinerja sebesar 31,58% sehingga capaian kinerja adalah 105,27%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dari sasaran 2 memiliki kriteria Baik (Berhasil).

Dari 19 kasus yang masuk/dicatatkan pada tahun 2023, dapat dipilah menjadi 2 (dua) jenis perselisihan yaitu perselisihan hak sebanyak 7 kasus dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 12 kasus. Dari 19 kasus tersebut, dapat diselesaikan melalui beberapa jenis fasilitasi yaitu:

(1) Bipartit (dalam hal ini produk dari Bipartit adalah Perjanjian Bersama/PB/Anjuran) sebanyak 6kasus;
(2) Mediasi sebanyak 2 kasus; serta
(3) Lainnya sebanyak 11 kasus. Lainnya dalam hal ini dapat berupa penghentian kasus dikarenakan beberapa sebab antara lain perusahaan sudah gulung tikar, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dihentikan untuk kemudian dilanjutkan ke ranah hukum, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilimpahkan ke Disnaketrans Prov. Jawa Timur, ataupun perselisihan hubungan industrial dinyatakan selesai karena pihak pengadu menarik aduannya.

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya, maka dilakukan perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dan dua tahun terakhir sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : **Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran**	**54,55%**	**38,89%**	**71,29%**	**54,55%**	**50%**	**91,66%**	***30%***	***31,58%***	***105,27%***
1. Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa baik realisasi kinerja maupun capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir sama-sama mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, target Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran sebesar 54,55% dengan realisasi kinerja sebesar 38,89% sehingga capaian kinerja mencapai 71,29%. Tahun 2022 ditetapkan target kinerja sebesar 54,55% dengan realisasi kinerja sebesar 50% sehingga capaian kinerja mencapai 91,66%. Sedangkan tahun 2023 ditetapkan target kinerja sebesar 30% dengan realisasi kinerja sebesar 31,57% sehingga capaian kinerja mencapai 105,27%.

3.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Pencapaian kinerja tahun kelima (2023) jika dibandingkan dengan target yang tertuang pada dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Akhir Periode Renstra dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Tahun Berjalan (2023)			Akhir Periode Renstra (Tahun 2023)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : **Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran**	***30%***	***31,58%***	***105,27 %***	***54,55 %***	***31,58%***	***57,89%***
1. Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Sebagaimana yang tersaji pada tabel di atas, target akhir dari indikator kinerja Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran pada tahun terakhir Renstra (tahun 2023) adalah 54,55%, sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah 31,58%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir Renstra sebesar 57,89%.

Adanya perubahan penetapan target kinerja pada tahun terakhir Renstra didasari pertimbangan bahwa dalam hal fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Dinas Tenaga Kerja hanya memiliki fungsi sebagai fasilitator melalui tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial, dimana dalam prosesnya akan terdapat banyak skema/mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang *ending* atau hasil dari fasilitasi tersebut tidak dapat diprediksi atau bergantung kepada hasil kesepakatan para pihak yang berselisih.

Berdasarkan data yang masuk di Dinas Tenaga Kerja dalam kurun waktu 2019-2023, jumlah kasus yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran cukup fluktuatif, yaitu 9 kasus (dari 23 kasus yang masuk pada 2019), 11 kasus (dari 21 kasus yang masuk pada 2020), 7 kasus (dari 18 kasus yang masuk pada 2021), 7 kasus (dari 14 kasus yang masuk pada 2022), dan 6 kasus (dari 19 kasus yang masuk pada 2023).

3.1.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Level Provinsi dan Nasional

Tabel 3.14

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Level Provinsi dan Nasional dari Sasaran Strategis 1 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kabupaten Jombang			Provinsi Jawa Timur			Nasional		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : **Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran**	***30%***	***31,58%***	***105,27%***	***N/A***	***46,65%***	***N/A***	***N/A***	***16,89%***	***N/A***
1. Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	97,14%	N/A

Sumber Data: Disnaker Kab. Jombang, diolah (2023), Disnakertransprov. Jawa Timur (2023), Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI (2023)

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran di Kabupaten Jombang tahun 2023 masih berada di bawah capaian Provinsi, sementara untuk kinerja di level nasional sampai dengan saat ini belum dapat dibandingkan dikarenakan dokumen/laporan akhir tahun belum dirilis oleh Kemnaker RI. Realisasi kinerja Kabupaten Jombang sebesar 31,58% berasal dari 19 kasus yang masuk/dicatatkan, 6 di antaranya diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran, sedangkan realisasi kinerja Provinsi sebesar 46,65% berasal dari 701 kasus yang masuk/dicatatkan, 327 di antaranya diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran, selanjutnya realisasi kinerja Pusat sebesar 16,89% berasal dari 10.267 kasus yang masuk/dicatatkan, 1.734 di antaranya diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki berbagai skema fasilitasi, dan hasil dari fasilitasi tersebut mutlak merupakan hasil kesepakatan di antara pihak-pihak yang berselisih. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai fasilitator antara pihak-pihak yang berselisih, namun tidak bisa mengontrol/menentukan bagaimana cara penyelesaian kasus yang ada.

3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja (Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan)

Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran merupakan perbandingan antara jumlah perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan melalui PB/Anjuran dengan jumlah perselisihan hubungan industrial yang masuk/dicatatkan. Berdasarkan data yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja, pada tahun 2023 terdapat 19 kasus yang masuk/dicatatkan, dan 6 di antaranya selesai dengan perjanjian bersama (PB/Anjuran). Dalam hal penyelesaian kasus, Dinas Tenaga Kerja menjalankan fungsinya sebagai fasilitator antara pihak-pihak yang berselisih, namun tidak bisa mengontrol/menentukan bagaimana cara penyelesaian kasus yang ada. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 31,58% didorong oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran antara pihak pengusaha dan pekerja untuk menyelesaikan kasus perselisihan hubungan kerja secara musyawarah dan mufakat (Bipartit) dimana produk dari cara penyelesaian ini adalah Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran;
2. Adanya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
3. Adanya hubungan industrial yang harmonis antara Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja sehingga setiap perselisihan yang masuk dapat difasilitasi dengan baik;
4. Adanya kerjasama yang harmonis antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dengan Tenaga Mediator Provinsi Jawa Timur terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sedangkan kendala yang ditemui dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yaitu belum semua perusahaan dan pekerja di wilayah Kabupaten Jombang memahami secara penuh aturan perselisihan hubungan industrial. Adanya pandemi covid 19 yang dimulai pada awal 2020 yang lalu cukup berpengaruh terhadap situasi dan kondusivitas ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang. Terhentinya aktivitas produksi pada kurun waktu 2020-2021 menyebabkan beberapa perusahaan melakukan perumahan maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Meski pandemi covid-19 sudah berangsur semakin mereda sejak tahun 2022, nyatanya PHK terhadap karyawan yang dilakukan oleh perusahaan juga masih terjadi hingga di tahun 2023. Data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja mencatat ada sebanyak 515 orang yang mengalami PHK pada tahun 2023.

Beberapa hal sebagai upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang sebagaimana tersebut di atas antara lain :

1. Melakukan upaya maksimal dalam rangka pencegahan PHK melalui pembinaan syarat kerja, termasuk meningkatkan cakupan perusahaan yang diberi sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan;
2. Melakukan koordinasi dengan BP JAMSOSTEK dalam rangka pemberian jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang ter-PHK;
3. Melaksanakan visitasi/supervisi berjejaring yang melibatkan unsur Tripartit yaitu Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengupahan, pemberian THR, dan jaminan sosial bagi tenaga kerja;

4. Melaksanakan optimalisasi Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan yang terdiri atas unsur Pemerintah, Pengusaha, SP/SB, Kepolisian, dan TNI dalam rangka mengenali potensi perselisihan hubungan industrial pada perusahaan;
5. Melaksanakan pembinaan bersama BP JAMSOSTEK dan BPJS Kesehatan dalam rangka kepatuhan kepesertaan bagi tenaga kerja di perusahaan.

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Sasaran Stategis 2 (SS-2) yakni Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan indikator sasaran Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Hubungan Industrial yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, berikut penjelasan terperinci dari masing-masing sub kegiatan yaitu:

1. **Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan**, dengan indikator keluaran Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online dengan target 30 Perusahaan dan realisasi sebesar 27 Perusahaan sehingga capaian kinerja sebesar 90%;
2. **Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan**, dengan indikator keluaran Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dengan target 2 Perusahaan dan realisasi sebesar 5 Perusahaan sehingga capaian kinerja sebesar 400%;
3. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**, dengan indikator keluaran Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan dengan target 5 Laporan dan realisasi sebesar 5 Laporan sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
4. **Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**,

dengan indikator keluaran Jumlah Perselisihan yang Dicegah dengan target 5 Perkara dan realisasi 7 Perkara sehingga capaian kinerja sebesar 140%;

5. **Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**, dengan indikator keluaran Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan dengan target 20 Perkara dan realisasi sebesar 19 Perkara sehingga capaian kinerja sebesar 95%;
6. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi**, dengan indikator Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi dengan target 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja dan realisasi sebesar 5 Asosiasi dan Serikat Pekerja sehingga capaian kinerja sebesar 500%;
7. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota**, dengan indikator keluaran Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dengan target 1 Lembaga dan realisasi sebesar 1 Lembaga sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
8. **Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja,** dengan indikator keluaran Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan target 2.000 Orang dan realisasi sebesar 2.045 Orang sehingga capaian kinerja sebesar 102,25%;

Program Hubungan Industrial didukung sumber daya anggaran sebesar Rp.1.190.885.500 dengan realisasi Rp.1.174.396.940 sehingga capaian anggaran sebesar 98,62%, dengan indikator kinerja Program adalah Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan target 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari perhitungan Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dibagi Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Ditangani sesuai Ketentuan dikali 100%.

Pada tahun 2023, jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani sesuai ketentuan sebanyak 19 kasus, dan dari jumlah tersebut dapat terselesaikan sebanyak 19 kasus, sehingga perhitungan realisasi kinerja menjadi:

$$\left\{\frac{19}{19} \times 100\%\right\} = 100\%$$

Dengan realisasi 100% dari target 100% maka capaian kinerja sebesar 100%. Dengan capaian anggaran sebesar 98,62% dan capaian kinerja program sebesar 100% maka terdapat **efisiensi** pelaksanaan program adalah sebesar **1,38%.**

3 *Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Sasaran Strategis 3 (SS-3) yakni **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** didukung oleh Sekretariat dan seluruh Bidang. Sasaran ini diukur menggunakan indikator Nilai Evaluasi SAKIP. Rumusan indikator kinerja yang dipergunakan adalah Nilai Evaluasi SAKIP pada Tahun 2023 dengan pembobotan Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Kinerja (25%).

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dari SS-3 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.15
Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Sasaran Strategis 3 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	**Nilai Evaluasi SAKIP**	***76,69 (BB)***	***78,25 (BB)***	***102,03%***
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 76,69 (BB) didapatkan realisasi kinerja sebesar 78,25 (BB) **sehingga capaian kinerja adalah 102,03%.** Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dari SS-3 memiliki kriteria Baik (Berhasil). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2022 dimana Nilai SAKIP sebesar 74,60 (BB), maka terjadi peningkatan nilai sebesar 3,65 poin di tahun 2023.

Dari 4 komponen yang dievaluasi, nilai 78,25 (BB) secara terperinci terdiri atas:

1. Perencanaan Kinerja bobot 30%, nilai hasil evaluasi 26,41
2. Pengukuran Kinerja bobot 30%, nilai hasil evaluasi 23,52
3. Pelaporan Kinerja bobot 15%, nilai hasil evaluasi 7,66
4. Evaluasi Kinerja bobot 25%, nilai hasil evaluasi 20,66

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (Dua) Tahun Terakhir

Untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya, maka dilakukan perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 dari Sasaran Strategis 3 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	***Nilai Evaluasi SAKIP***	***73,27 (BB)***	***70,16 (BB)***	***93,31%***	***75,19 (BB)***	***74,60 (BB)***	***99,22%***	***76,69 (BB)***	***78,25 (BB)***	***102,03%***
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 SS-3 memiliki target sebesar 73,27 dan realisasi sebesar 70,16 sehingga capaian kinerja 93,31%. Tahun 2022 SS-3 ditargetkan sebesar 75,19 dan realisasi sebesar 74,60 sehingga capaian kinerja 99,22%. Sedangkan tahun 2023 SS-3 ditargetkan sebesar 76,69 dan realisasi sebesar 78,25 sehingga capaian kinerja 102,03%. Dari hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan trend yang positif dimana terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

3.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Pencapaian kinerja tahun kelima (2023) jika dibandingkan dengan target yang tertuang pada dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Akhir Periode Renstra dari Sasaran Strategis 3 dan Program Pendukung

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Tahun Berjalan (2023)			Akhir Periode Renstra (Tahun 2023)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja***	***76,69 (BB)***	***78,25 (BB)***	***102,03%***	***76,69 (BB)***	***78,25 (BB)***	***102,03%***
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Sebagaimana yang tersaji pada tabel di atas, target akhir dari indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun terakhir Renstra (tahun 2023) adalah 76,69, sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah 78,25, sehingga capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir Renstra sebesar 102,03%.

3.1.4. Analisis atas Realisasi Kinerja (Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan)

Nilai Evaluasi SAKIP merupakan peningkatan nilai evaluasi berdasarkan bobot empat komponen penilaian yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Berdasarkan surat Inspektur Kabupaten Jombang tanggal 23 Agustus 2023 Nomor X.700/580/415.15/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja memperoleh nilai 78,25 atau predikat BB, dengan bobot paling rendah adalah Pelaporan Kinerja sebesar 7,66 dari skala 15% Selanjutnya hal-hal yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan bobot nilai evaluasi SAKIP pada tahun 2023 adalah :

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh unit kerja/bidang;
3. Melaksanakan monitoring berkala atas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2023 adalah Rp.6.656.332.169 dengan realisasi s.d akhir tahun sebesar Rp.6.015.563.290 atau 90,37%. Untuk lebih jelasnya, realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
1. SASARAN : MENINGKATNYA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)**	**1.426.329.920**	**1.424.457.060**	**99,87%**
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PERSENTASE PENCARI KERJA DAN INSTRUKTUR YANG LULUS UJI KOMPETENSI**	**898.332.500**	**897.993.400**	**99,96%**
	PERSENTASE LPK YANG TERAKREDITASI			
Pelaksanaan Pelatihan Berdasar Unit Kompetensi	**Persentase Pencari Kerja yang Diikutkan Uji Kompetensi**	**845.599.000**	**845.477.000**	**99,99%**
	Persentase Instruktur yang Diikutkan Uji Kompetensi			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasar Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	770.599.000	770.477.000	99,98%
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	75.000.000	75.000.000	100,00%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase LPK yang Diikutkan Akreditasi**	**17.984.850**	**17.868.850**	**99,36%**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	17.984.850	17.868.850	99,36%
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi**	**2.449.800**	**2.429.700**	**99,18%**
Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegritas	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	2.449.800	2.429.700	99,18%

Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Persentase Perusahaan Kecil yang Difasilitasi Konsultasi Produktivitas**	**3.633.100**	**3.633.100**	**100,00%**
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	3.633.100	3.633.100	100,00%
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perusahaan Kecil yang Meningkat Produktivitasnya**	**28.665.750**	**28.584.750**	**99,72%**
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	28.665.750	28.584.750	99,72%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN** **PERSENTASE PENCARI KERJA YANG BERWIRAUSAHA MANDIRI**	**426.379.470**	**425.996.030**	**99,91%**
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase BKK yang Aktif** **Persentase Pencari Kerja yang Melamar Pekerjaan** **Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha**	**306.437.950**	**306.287.030**	**99,95%**
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	3.111.450	3.105.450	99,81%
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	13.057.200	13.045.200	99,91%
Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	29.438.400	29.402.400	99,88%
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	260.830.900	260.733.980	99,96%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase Pencari Kerja yang Terseleksi**	**77.828.520**	**77.669.300**	**99,80%**

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	7.699.300	7.699.300	100,00%
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	70.129.220	69.970.000	99,77%
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase CPMI yang Prosedural** **Persentase Purna PMI yang Bekerja**	**42.113.000**	**42.039.700**	**99,83%**
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja MIgran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	34.052.100	34.022.800	99,91%
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	8.060.900	8.016.900	99,45%
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG TERSELEKSI**	**101.617.950**	**100.467.630**	**98,87%**
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan**	**101.617.950**	**100.467.630**	**98,87%**
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	101.617.950	100.467.630	98,87%
2. SASARAN : TERCIPTANYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF	**PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERSELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)/ANJURAN**	**1.190.885.500**	**1.174.396.940**	**98,62%**
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERSELESAIKAN**	**1.190.885.500**	**1.174.396.940**	**98,62%**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran	**Persentase Perusahaan yang Memenuhi Syarat Kerja**	**150.514.100**	**147.061.640**	**97,71%**

Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kelengkapan Dokumen UMK yang Diusulkan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan**			
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15.261.350	13.321.350	87,29%
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0	-	-
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	135.252.750	133.740.290	98,88%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**1.040.371.400**	**1.027.335.300**	**98,75%**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	41.379.850	41.313.850	99,84%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10.911.000	10.711.000	98,17%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	376.300	376.300	100,00%

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	75.744.200	74.534.200	98,40%
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	911.960.050	900.399.950	98,73%
3. SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	**NILAI EVALUASI SAKIP**	**4.039.116.749**	**3.416.709.290**	**84,59%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR**	**4.039.116.749**	**3.416.709.290**	**84,59%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Aturan**	**3.157.200**	**1.753.200**	**55,53%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.836.250	1.432.250	50,50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	320.950	320.950	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu** **Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun sesuai Aturan**	**3.517.996.314**	**2.916.489.091**	**82,90%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.372.385.114	2.773.064.891	82,23%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	145.057.500	142.870.500	98,49%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	276.850	276.850	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semeseter SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	276.850	276.850	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administasi Perkantoran**	**218.296.700**	**206.960.294**	**94,81%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.460.000	3.452.000	99,77%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.782.600	20.766.440	99,92%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	89.160.000	77.931.250	87,41%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18.871.500	18.869.700	99,99%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	19.704.000	19.630.000	99,62%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.318.600	66.310.904	99,99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**49.477.885**	**47.428.000**	**95,86%**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	49.477.885	47.428.000	95,86%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**145.014.000**	**139.021.145**	**95,87%**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	45.600.000	41.491.658	90,99%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99.414.000	97.529.487	98,10%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**105.174.650**	**105.057.560**	**99,89%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34.058.800	34.037.260	99,94%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16.480.950	16.480.400	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14.935.200	14.935.200	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39.699.700	39.604.700	99,76%
JUMLAH TOTAL		**6.656.332.169**	**6.015.563.290**	**90,37%**

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.656.332.169 dan realisasi s.d akhir tahun sebesar Rp.6.015.563.290 atau 90,37%, Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan 5 (lima) program yang terbagi menjadi 17 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Dari kelima program yang sudah dilaksanakan, 3 (tiga) di antaranya mencapai target, sedangkan ada 2 (dua) program yang pencapaiannya melebihi target. Untuk lebih detai terkait perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran selama tahun 2023, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
1. SASARAN : MENINGKATNYA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)**	**70,29 %**	**71,91 %**	**102,30%**	**1.426.329.920**	**1.424.457.060**	**99,87 %**
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PERSENTASE PENCARI KERJA DAN INSTRUKTUR YANG LULUS UJI KOMPETENSI**	**90,00 %**	**91,67 %**	**101,85%**	**898.332.500**	**897.993.400**	**99,96 %**
	PERSENTASE LPK YANG TERAKREDITASI	**40,00 %**	**60,00 %**	**150,00%**			
Pelaksanaan Pelatihan Berdasar Unit Kompetensi	**Persentase Pencari Kerja yang Diikutkan Uji Kompetensi**	**100,00 %**	**100 %**	**100,00%**	**845.599.000**	**845.477.000**	**99,99 %**
	Persentase Instruktur yang Diikutkan Uji Kompetensi	**100,00 %**	**100 %**	**100,00%**			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasar Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	196 Orang	196 Orang	100,00%	770.599.000	770.477.000	99,98 %
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	20 Lembaga	100,00%	75.000.000	75.000.000	100,00 %

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase LPK yang Diikutkan Akreditasi**	**9,09**	**%**	**9,17**	**%**	**100,83%**	**17.984.850**	**17.868.850**	**99,36 %**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	55	Lembaga	55	Lembaga	100,00%	17.984.850	17.868.850	99,36 %
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi**	**73,33**	**%**	**106,67**	**%**	**145,45%**	**2.449.800**	**2.429.700**	**99,18 %**
Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegritas	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15	Perizinan	16	Perizinan	106,67%	2.449.800	2.429.700	99,18 %
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Persentase Perusahaan Kecil yang Difasilitasi Konsultasi Produktivitas**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**3.633.100**	**3.633.100**	**100,00 %**
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20	Perusahaan	20	Perusahaan	100,00%	3.633.100	3.633.100	100,00 %
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perusahaan Kecil yang Meningkat Produktivitasnya**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**28.665.750**	**28.584.750**	**99,72 %**
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00%	28.665.750	28.584.750	99,72 %
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN**	**100,00**	**%**	**152,73**	**%**	**152,73%**	**426.379.470**	**425.996.030**	**99,91 %**
	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG BERWIRAUSAHA MANDIRI	**50,00**	**%**	**56,94**	**%**	**113,89%**			
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase BKK yang Aktif**	**46,00**	**%**	**68,12**	**%**	**148,08%**	**306.437.950**	**306.287.030**	**99,95 %**
	Persentase Pencari Kerja yang Melamar Pekerjaan	**100,00**	**%**	**81,46**	**%**	**81,46%**			
	Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha	**43,33**	**%**	**51,43**	**%**	**118,69%**			

Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50	Orang	50	Orang	100,00%	3.111.450	3.105.450	99,81 %
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	264	Orang	264	Orang	100,00%	13.057.200	13.045.200	99,91 %
Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	564	Orang	564	Orang	100,00%	29.438.400	29.402.400	99,88 %
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	140	Orang	140	Orang	100,00%	260.830.900	260.733.980	99,96 %
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase Pencari Kerja yang Terseleksi**	**62,50**	**%**	**21,08**	**%**	**33,73%**	**77.828.520**	**77.669.300**	**99,80 %**
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1.125	Orang	2.329	Orang	207,02%	7.699.300	7.699.300	100,00 %
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200	Orang	369	Orang	184,50%	70.129.220	69.970.000	99,77 %
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase CPMI yang Prosedural**	**50,00**	**%**	**100,00**	**%**	**200,00%**	**42.113.000**	**42.039.700**	**99,83 %**
	Persentase Purna PMI yang Bekerja	**25,00**	**%**	**26,67**	**%**	**106,67%**			
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja MIgran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	180	Orang	180	Orang	100,00%	34.052.100	34.022.800	99,91 %

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	30	Orang	30	Orang	100,00%	8.060.900	8.016.900	99,45 %
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG TERSELEKSI**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**101.617.950**	**100.467.630**	**98,87 %**
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**101.617.950**	**100.467.630**	**98,87 %**
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1	Kepala Keluarga	**1**	Kepala Keluarga	100,00%	101.617.950	100.467.630	98,87 %
2. SASARAN : TERCIPTANYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF	**PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERSELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)/ANJURAN**	**30,00**	**%**	**31,58**	**%**	**105,27%**	**1.190.885.500**	**1.174.396.940**	**98,62 %**
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERSELESAIKAN**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**1.190.885.500**	**1.174.396.940**	**98,62 %**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perusahaan yang Memenuhi Syarat Kerja**	**44,69**	**%**	**85,56**	**%**	**191,44%**	**150.514.100**	**147.061.640**	**97,71 %**
	Persentase Kelengkapan Dokumen UMK yang Diusulkan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**			

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	30	Perusahaan	27	Perusahaan	90,00%	15.261.350	13.321.350	87,29 %
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2	Perusahaan	5	Perusahaan	250,00%	0	-	-
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5	Laporan	5	Laporan	100,00%	135.252.750	133.740.290	98,88 %
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**83,33**	**%**	**100**	**%**	**120,00%**	**1.040.371.400**	**1.027.335.300**	**98,75 %**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	Perkara	7	Perkara	140,00%	41.379.850	41.313.850	99,84 %

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20	Perkara	19	Perkara	95,00%	10.911.000	10.711.000	98,17 %
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1	Asosiasi dan Serikat Pekerja	5	Asosiasi dan Serikat Pekerja	500,00%	376.300	376.300	100,00 %
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	1	Lembaga	100,00%	75.744.200	74.534.200	98,40 %
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.000	Orang	2.045	Orang	102,25%	911.960.050	900.399.950	98,73 %
3. SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	**NILAI EVALUASI SAKIP**	**76,69**	**%**	**78,25**	**%**	**102,03%**	**4.039.116.749**	**3.416.709.290**	**84,59 %**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**4.039.116.749**	**3.416.709.290**	**84,59 %**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Aturan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**3.157.200**	**1.753.200**	**55,53 %**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%	2.836.250	1.432.250	50,50 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	5	Laporan	100,00%	320.950	320.950	100,00 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**3.517.996.314**	**2.916.489.091**	**82,90 %**
	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun sesuai Aturan	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang /Bulan			0,00 %	3.372.385.114	2.773.064.891	82,23 %
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00%	145.057.500	142.870.500	98,49 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	276.850	276.850	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semeseter SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	17	Laporan	17	Laporan	100,00%	276.850	276.850	100,00 %

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD										
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administasi Perkantoran**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**218.296.700**	**206.960.294**	**94,81 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	3	Paket	100,00%	3.460.000	3.452.000	99,77 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41	Paket	41	Paket	100,00%	20.782.600	20.766.440	99,92 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100,00%	89.160.000	77.931.250	87,41 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	7	Paket	100,00%	18.871.500	18.869.700	99,99 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	19.704.000	19.630.000	99,62 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	32	Laporan	100,00%	66.318.600	66.310.904	99,99 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**49.477.885**	**47.428.000**	**95,86 %**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	4	Unit	100,00%	49.477.885	47.428.000	95,86 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**145.014.000**	**139.021.145**	**95,87 %**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	45.600.000	41.491.658	90,99 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	99.414.000	97.529.487	98,10 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**105.174.650**	**105.057.560**	**99,89 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	100,00%	34.058.800	34.037.260	99,94 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	2	Unit	100,00%	16.480.950	16.480.400	100,00 %
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100,00%	14.935.200	14.935.200	100,00 %
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	Unit	14	Unit	100,00%	39.699.700	39.604.700	99,76 %
JUMLAH TOTAL							**6.656.332.169**	**6.015.563.290**	**90,37 %**

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Penjelasan mengenai capaian kinerja dari masing-masing program adalah sebagai brikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat. Program ini terdiri dari 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan 1 indikator program yaitu Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur dimana besaran target adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% atau capaian kinerja 100%;

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, merupakan program strategis yang diampu oleh Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan 2 (dua) indikator program, yaitu:

   - Persentase Pencari Kerja dan Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi, dimana besaran target adalah 90% dengan realisasi sebesar 91,67% atau capaian kinerja 101,85%. Cara perhitungan indikator diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Pencari Kerja & Instruktur yang Lulus Uji Kompetensi (178 orang & 20 orang) dengan Jumlah Pencari Kerja & Instruktur yang Dilatih (196 orang & 20 orang);
   - Persentase LPK yang Terakreditasi, dimana besaran target adalah 40% dengan realisasi sebesar 60% atau capaian kinerja 150%. Cara perhitungan indikator diperoleh dari perbandingan antara Jumlah LPK yang Terakreditasi (3 LPK) dengan Jumlah LPK yang Diikutkan Akreditasi (5 LPK);

c. Program Penempatan Tenaga Kerja, merupakan program strategis yang diampu oleh Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan 2 (dua) indikator program, yaitu:

   - Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan, dimana besaran target adalah 100% dengan realisasi sebesar 152,73% atau capaian kinerja 152,73%. Cara perhitungan indikator diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan (3.557 orang) dengan Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar (2.329 orang). Realisasi yang jauh melebihi besaran target disebabkan karena tidak semua Perusahaan mewajibkan pelamar kerja memiliki Kartu Ak.1 sehingga jumlah pencari kerja

yang terdaftar di sistem belum mencerminkan kondisi riil, selain itu jumlah penempatan lulusan SMK yang mencapai ribuan juga belum tersinkronisasi dengan sistem Kartu Ak.1, sehingga jumlah pecari kerja yang ditempatkan lebih besar dibandingkan jumlah pencari kerja terdaftar;

- Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri, dimana besaran target adalah 50% dengan realisasi sebesar 56,94% atau capaian kinerja 113,89%. Cara perhitungan indikator diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri (41 orang) dengan Jumlah Pencari Kerja yang Berwirausaha (72 orang). Indikator ini didukung oleh Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan aktivitas berupa Pelatihan Kewirausahaan, yang selama tahun 2023 telah melatih sebanyak 140 orang. Dari jumlah tersebut, 72 orang di antaranya berhasil berwirausaha, dan dari 72 orang tersebut, 41 orang di antaranya berhasil menjadi wirausaha mandiri;

d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, merupakan program strategis yang diampu oleh Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu: Persentase Transmigran yang Terseleksi, dimana besaran target adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% atau capaian kinerja 100%. Cara perhitungan indikator diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Transmigran yang Terseleksi (1 Kepala Keluarga) dengan Jumlah Transmigran yang Diverifikassi (1 Kepala Keluarga). Pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang memfasilitasi pemberangkatan transmigrasi ke Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu;

e. Program Hubungan Industrial, merupakan program strategis yang diampu oleh Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan, dimana besaran target adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% atau capaian kinerja 100%. Cara perhitungan indikator diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan (19 Kasus) dengan Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Masuk/Dicatatkan (19 Kasus).

3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Anggaran

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bahwa efektif tidaknya penggunaan sumber daya anggaran adalah ketika anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efisiensi juga berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan *(cost of output).* Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah–rendahnya *(spending well).* Dalam pengelolaan anggaran guna mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan maka langkah efisiensi yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN	
1. SASARAN : MENINGKATNYA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)**	**70,29 %**	**71,91 %**	**102,30%**	**1.426.329.920**	**1.424.457.060**	**99,87 %**	**2,44 %**
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PERSENTASE PENCARI KERJA DAN INSTRUKTUR YANG LULUS UJI KOMPETENSI**	**90,00 %**	**91,67 %**	**101,85%**	**898.332.500**	**897.993.400**	**99,96 %**	**25,96%**
	PERSENTASE LPK YANG TERAKREDITASI	**40,00 %**	**60,00 %**	**150,00%**				
Pelaksanaan Pelatihan Berdasar Unit Kompetensi	**Persentase Pencari Kerja yang Diikutkan Uji Kompetensi**	**100,00 %**	**100 %**	**100,00%**	**845.599.000**	**845.477.000**	**99,99 %**	**0,01 %**
	Persentase Instruktur yang Diikutkan Uji Kompetensi	**100,00 %**	**100 %**	**100,00%**				
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasar Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	196 Orang	196 Orang	100,00%	770.599.000	770.477.000	99,98 %	0,02 %

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20	Lembaga	20	Lembaga	100,00%	75.000.000	75.000.000	100,00%	0,00 %
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase LPK yang Diikutkan Akreditasi**	**9,09**	**%**	**9,17**	**%**	**100,83%**	**17.984.850**	**17.868.850**	**99,36 %**	**1,48 %**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	55	Lembaga	55	Lembaga	100,00%	17.984.850	17.868.850	99,36 %	0,64 %
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi**	**73,33**	**%**	**106,67**	**%**	**145,45%**	**2.449.800**	**2.429.700**	**99,18 %**	**46,28%**
Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegritas	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15	Perizinan	16	Perizinan	106,67%	2.449.800	2.429.700	99,18 %	7,49 %
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Persentase Perusahaan Kecil yang Difasilitasi Konsultasi Produktivitas**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**3.633.100**	**3.633.100**	**100,00%**	**0,00 %**
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20	Perusahaan	20	Perusahaan	100,00%	3.633.100	3.633.100	100,00%	0,00 %
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Perusahaan Kecil yang Meningkat Produktivitasnya**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**28.665.750**	**28.584.750**	**99,72 %**	**0,28 %**

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00%	28.665.750	28.584.750	99,72 %	0,28 %
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN**	**100,00**	**%**	**152,73**	**%**	**152,73%**	**426.379.470**	**425.996.030**	**99,91 %**	**33,40%**
	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG BERWIRAUSAHA MANDIRI	**50,00**	**%**	**56,94**	**%**	**113,89%**				
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase BKK yang Aktif**	**46,00**	**%**	**68,12**	**%**	**148,08%**	**306.437.950**	**306.287.030**	**99,95 %**	**16,13%**
	Persentase Pencari Kerja yang Melamar Pekerjaan	**100,00**	**%**	**81,46**	**%**	**81,46%**				
	Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha	**43,33**	**%**	**51,43**	**%**	**118,69%**				
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50	Orang	50	Orang	100,00%	3.111.450	3.105.450	99,81 %	0,19 %
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	264	Orang	264	Orang	100,00%	13.057.200	13.045.200	99,91 %	0,09 %
Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	564	Orang	564	Orang	100,00%	29.438.400	29.402.400	99,88 %	0,12 %
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	140	Orang	140	Orang	100,00%	260.830.900	260.733.980	99,96 %	0,04 %
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase Pencari Kerja yang Terseleksi**	**62,50**	**%**	**21,08**	**%**	**33,73%**	**77.828.520**	**77.669.300**	**99,80 %**	**-66,06%**

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1.125	Orang	2.329	Orang	207,02%	7.699.300	7.699.300	100,00%	107,02%
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200	Orang	369	Orang	184,50%	70.129.220	69.970.000	99,77%	84,73%
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase CPMI yang Prosedural**	**50,00**	**%**	**100,00**	**%**	**200,00%**	**42.113.000**	**42.039.700**	**99,83%**	**53,51%**
	Persentase Purna PMI yang Bekerja	**25,00**	**%**	**26,67**	**%**	**106,67%**				
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja MIgran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	180	Orang	180	Orang	100,00%	34.052.100	34.022.800	99,91%	0,09%
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	30	Orang	30	Orang	100,00%	8.060.900	8.016.900	99,45%	0,55%
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG TERSELEKSI**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**101.617.950**	**100.467.630**	**98,87%**	**1,13%**
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**101.617.950**	**100.467.630**	**98,87%**	**1,13%**
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1	Kepala Keluarga	**1**	Kepala Keluarga	100,00%	101.617.950	100.467.630	98,87%	1,13%

2. SASARAN : TERCIPTANYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF	**PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERSELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)/ANJURAN**	**30,00 %**	**31,58 %**	**105,27%**	**1.190.885.500**	**1.174.396.940**	**98,62 %**	**6,65 %**
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERSELESAIKAN**	**100,00 %**	**100 %**	**100,00%**	**1.190.885.500**	**1.174.396.940**	**98,62 %**	**1,38 %**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Perusahaan yang Memenuhi Syarat Kerja**	**44,69 %**	**85,56 %**	**191,44%**	**150.514.100**	**147.061.640**	**97,71 %**	**48,01%**
	Persentase Kelengkapan Dokumen UMK yang Diusulkan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	**100,00 %**	**100 %**	**100,00%**				
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	27 Perusahaan	90,00%	15.261.350	13.321.350	87,29 %	2,71 %
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2 Perusahaan	5 Perusahaan	250,00%	0	-	-	-
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	135.252.750	133.740.290	98,88 %	1,12 %

Kerja serta Pengupahan	serta Pengupahan							
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**83,33 %**	**100 %**	**120,00%**	**1.040.371.400**	**1.027.335.300**	**98,75 %**	**21,26%**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	7 Perkara	140,00%	41.379.850	41.313.850	99,84 %	40,16%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	19 Perkara	95,00%	10.911.000	10.711.000	98,17 %	-3,17 %
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi,	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	500,00%	376.300	376.300	100,00%	400,00%

dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi								
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00%	75.744.200	74.534.200	98,40 %	1,60 %
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.000 Orang	2.045 Orang	102,25%	911.960.050	900.399.950	98,73 %	3,52 %
3. SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	**NILAI EVALUASI SAKIP**	**76,69 %**	**78,25 %**	**102,03%**	**4.039.116.749**	**3.416.709.290**	**84,59 %**	**17,44%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR**	**100,00 %**	**100 %**	**100,00%**	**4.039.116.749**	**3.416.709.290**	**84,59 %**	**15,41%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Aturan**	**100,00 %**	**100 %**	**100,00%**	**3.157.200**	**1.753.200**	**55,53 %**	**44,47%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	2.836.250	1.432.250	50,50 %	49,50%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	5	Laporan	100,00%	320.950	320.950	100,00%	0,00 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**3.517.996.314**	**2.916.489.091**	**82,90 %**	**17,10%**
	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun sesuai Aturan	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**				**100,00%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang/Bulan			0,00 %	3.372.385.114	2.773.064.891	82,23 %	-82,23%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00%	145.057.500	142.870.500	98,49 %	1,51 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	276.850	276.850	100,00%	0,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semeseter SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	17	Laporan	17	Laporan	100,00%	276.850	276.850	100,00%	0,00 %

	anan/Semesteran SKPD							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administasi Perkantoran**	**100,00 %**	**100 %**	**100,00%**	**218.296.700**	**206.960.294**	**94,81 %**	**5,19 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	3.460.000	3.452.000	99,77 %	0,23 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 Paket	41 Paket	100,00%	20.782.600	20.766.440	99,92 %	0,08 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%	89.160.000	77.931.250	87,41 %	12,59%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100,00%	18.871.500	18.869.700	99,99 %	0,01 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	19.704.000	19.630.000	99,62 %	0,38 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	32 Laporan	100,00%	66.318.600	66.310.904	99,99 %	0,01 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**100 %**	**100,00%**	**49.477.885**	**47.428.000**	**95,86 %**	**4,14 %**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100,00%	49.477.885	47.428.000	95,86 %	4,14 %

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**145.014.000**	**139.021.145**	**95,87 %**	**4,13 %**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	45.600.000	41.491.658	90,99 %	9,01 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	99.414.000	97.529.487	98,10 %	1,90 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	**100,00%**	**105.174.650**	**105.057.560**	**99,89 %**	**0,11 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	100,00%	34.058.800	34.037.260	99,94 %	0,06 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	2	Unit	100,00%	16.480.950	16.480.400	100,00%	0,00 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100,00%	14.935.200	14.935.200	100,00%	0,00 %

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	100,00%	39.699.700	39.604.700	99,76 %	0,24 %
JUMLAH TOTAL					**6.656.332.169**	**6.015.563.290**	**90,37 %**	

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Dalam mewujudkan tercapainya sasaran strategis daerah Menurunnya Tingkat Pengangguran, Dinas Tenaga Kerja melaksaakan 4 (empat) program strategis (program non rutin) dengan aktivitas kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, aktivitas kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan berbasis kompetensi kepada pencari kerja dengan jenis kejuruan Jahit Sepatu (120 orang), Jahit Baju (20 orang), Las (20 orang), (20 orang), dan Kuliner (16 orang). Aktivitas lainnya yaitu pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja (120 LPK), pelayanan perizinan LPK (16 LPK), dan fasilitasi konsultasi produktivitas kepada Perusahaan kecil (20 perusahaan), serta pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan kecil (10 perusahaan). Sebagaimana tersaji pada tabel dan penjelasan di Poin 6, bahwa capaian kinerja dari pelaksanaan program ini sudah melebihi target yang ditetapkan, sehingga dengan persentase penggunaan sumber dana sebesar 99,96% sedangkan capaian kinerja dari kedua indikator program sebesar 125,93%, maka terdapat efisiensi sebesar 25,96%;
b. Program Penempatan Tenaga Kerja, aktivitas kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan kepada Bursa Kerja Khusus (50 BKK), sosialisasi kepada siswa kelas XII SMK tentang penyuluhan bimbingan jabatan yang bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja (264 orang), sosialisasi kepada siswa kelas XII SMK tentang antar kerja antar daerah yang bertujuan untuk memberikan informasi bahwa lowongan kerja tidak hanya ada di wilayah Kab. Jombang, namun juga di luar daerah (564 orang), pelatihan kewirausahaan kepada pencari kerja, pengangguran, dan korban PHK (140 orang), pelayanan kartu pencari kerja (2.329 orang), job fair/bursa kerja yang bekerjasama dengan SMKN 1 Jombang dengan hasil 369 penempatan, sosialisasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) dalam mewujudkan pemberangkatan

CPMI/CTKI yang prosedural (180 orang), pembinaan dan pemberdayaan Purna PMI/TKI (30 orang), serta pelayanan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA). Sebagaimana tersaji pada tabel dan penjelasan di Poin 6, bahwa capaian kinerja dari pelaksanaan program ini sudah melebihi target yang ditetapkan, sehingga dengan persentase penggunaan sumber dana sebesar 99,91% sedangkan capaian kinerja dari kedua indikator program sebesar 133,31%, maka terdapat efisiensi sebesar 33,40%.

c. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, aktivitas kegiatan yang dilaksanakan berupa pelayanan ketransmigrasian seperti pemberian informasi mengenai program transmigrasi pada tahun berjalan (syarat dan proses seleksi calon transmigran), fasilitasi pemberangkatan calon transmigran dari kabupaten menuju ke transito/ibu kota provinsi, pendampingan pemberangkatan calon transmigran ke lokasi tujuan transmigrasi, serta pemberian bantuan hibah barang berupa peralatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah tujuan (misalnya alat-alat pertanian) dan bansos uang bagi masing-masing calon transmigran. Sebagaimana tersaji pada tabel dan penjelasan di Poin 6, bahwa capaian kinerja dari pelaksanaan program ini sudah memenuhi target yang ditetapkan, sehingga dengan persentase penggunaan sumber dana sebesar 98,87% sedangkan capaian kinerja dari indikator program sebesar 100%, maka terdapat efisiensi sebesar 1,13%;

d. Program Hubungan Industrial, aktivitas yang dilaksanakan berupa pembinaan syarat kerja seperti pelayanan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), bimtek PP/PKB/PKWT (30 orang), sosialisasi tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK), rakor Tim Deteksi Dini, fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), pelayanan pencatatan/verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), rakor Tim LKS Tripartit, rakor Tim Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab), bimtek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), bimtek penanggulangan stunting, peningkatan keterampilan dan pemahaman norma ketenagakerjaan, serta pelatihan dan sertifikasi ahli K3 kebakaran tipe D. Sebagaimana tersaji pada tabel dan penjelasan di Poin 6, bahwa capaian kinerja dari pelaksanaan program ini sudah memenuhi target yang ditetapkan, sehingga dengan persentase penggunaan sumber dana sebesar 98,62% sedangkan capaian kinerja dari indikator program sebesar 100%, maka terdapat efisiensi sebesar 1,38%.

Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilakukan secara efisien, yaitu dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan hasil analisis jabatan diketahui bahwa pada Dinas Tenaga Kerja masih terdapat banyak jabatan yang belum terisi/kosong karena adanya pegawai yang mutasi, pensiun ataupun akibat adanya ketentuan terkait jabatan fungsional atau penyetaraan jabatan sehingga tidak dapat dengan mudah dilakukan mutasi pejabat atau staf.

Pencapaian kinerja organisasi tentunya menjadi tugas yang harus dijalankan dengan baik oleh seluruh bidang tanpa terkecuali. Berdasarkan hasil analisis jabatan maka terdapat kekurangan pegawai pada masing-masing bidang, namun berkat koordinasi dan sinergitas fungsi telah diupayakan secara maksimal oleh seluruh staf, maka pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi eksisting dengan jumlah kebutuhan SDM pada Dinas Tenaga Kerja disajikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Daftar Ketersediaan dan Kebutuhan Pegawai Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Struktural	14	1	1	0
2	Sekretaris	Kepala Dinas	Struktural	12	1	1	0
3	Kepala Sub. Bagian Umum, Kepeg. , Keuangan & Aset	Sekretaris	Struktural	9	1	1	0
4	Bendahara	Ka.Sub.Bag. UKKA	Pelaksana	7	0	1	-1
5	Pengelola Kepegawaian	Ka.Sub.Bag. UKKA	Pelaksana	6	1	1	0
6	Pengadministrasi Persuratan	Ka.Sub.Bag. UKKA	Pelaksana	5	0	1	-1
7	Pengadministrasi Keuangan	Ka.Sub.Bag. UKKA	Pelaksana	5	1	2	-1
8	Pengelola Barang Milik Daerah	Ka.Sub.Bag. UKKA	Pelaksana	5	0	1	-1
9	Pengemudi	Ka.Sub.Bag. UKKA	Pelaksana	5	0	1	-1
10	Pramu Kebersihan	Ka.Sub.Bag. UKKA	Pelaksana	1	0	1	-1
11	Petugas Keamanan	Ka.Sub.Bag. UKKA	Pelaksana	3	1	1	0
12	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Fungsional	9	1	1	0
13	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sekretaris	Pelaksana	7	0	2	-2
14	Pengelola Data	Sekretaris	Pelaksana	6	0	1	-1
15	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja	Kepala Dinas	Struktural	11	1	1	0
16	Instruktur Ahli Muda	Kepala Bidang LATAS	Fungsional	9	1	2	-1
17	Analis Bahan Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja	Kepala Bidang LATAS	Pelaksana	7	0	1	-1
18	Pengelola Data Kelembagaan Kursus Dan Pelatihan	Kepala Bidang LATAS	Pelaksana	6	1	1	0
19	Pengelola Kelembagaan Kursus Dan Pelatihan	Kepala Bidang LATAS	Pelaksana	6	0	1	-1
20	Pengelola Bahan Pelatihan & Produktivitas	Kepala Bidang LATAS	Pelaksana	6	0	1	-1
21	Pengelola Data	Kepala Bidang LATAS	Pelaksana	6	0	1	-1
22	Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas	Struktural	11	1	1	0
23	Pengantar Kerja Ahli Muda	Kepala Bidang PENTA	Fungsional	9	2	2	0
24	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Kepala Bidang PENTA	Fungsional	8	0	1	-1
25	Pengelola Bahan Perluasan Kesempatan Kerja	Kepala Bidang PENTA	Pelaksana	6	0	2	-2
26	Analis Bahan Pengembangan Informasi Pasar Kerja	Kepala Bidang PENTA	Pelaksana	7	0	2	-2
27	Pengelola Ketransmigrasian	Kepala Bidang PENTA	Pelaksana	6	1	1	0
28	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia	Kepala Bidang PENTA	Pelaksana	6	0	1	-1
29	Pengelola Data	Kepala Bidang PENTA	Pelaksana	6	0	1	-1
30	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Kepala Dinas	Struktural	11	1	1	0
31	Mediator Hubungan Industrial Muda	Kepala Bidang HI SYAKER	Fungsional	9	1	2	-1
32	Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hub. Industrial	Kepala Bidang HI SYAKER	Pelaksana	7	0	1	-1
33	Analis Bahan Persyaratan Kerja	Kepala Bidang HI SYAKER	Pelaksana	7	1	1	0
34	Pengelola Bahan Hub. Industrial dan Jamsos	Kepala Bidang HI SYAKER	Pelaksana	6	0	2	-2
35	Pengelola Data	Kepala Bidang HI SYAKER	Pelaksana	6	0	1	-1
	JUMLAH TOTAL SELURUH PNS				**17**	**43**	**-26**

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 17 orang dari 43 jumlah pegawai yang dibutuhkan. Dengan segala keterbatasan SDM yang dimiliki, seluruh jajaran aparatur di lingkup Dinas Tenaga Kerja berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, baik yang melekat sebagai tanggung jawab/kinerja utama maupun tugas tambahan yang diberikan oleh atasannya masing-masing. Dengan demikian, meski jumlah pegawai yang ada saat ini tidak sampai 50% dari kebutuhan yang seharusnya, dengan penuh komitmen dan tanggung jawab dari setiap individu, maka Dinas Tenaga Kerja telah mampu menjalankan tugasnya dalam membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dengan **efisiensi ketersediaan SDM atas pelaksanaan beban kerja sebesar 39,53%** secara keseluruhan di lingkup dinas. Secara lebih detail, rincian ketersediaan, kebutuhan, dan kekurangan jumlah pegawai serta efisiensi atas ketersediaan SDM yang ada pada Bidang yang mengampu program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja seluruh sasaran dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat:
   - Kebutuhan Pegawai sebanyak 16 orang
   - Ketersediaan Pegawai saat ini sebanyak 7 orang
   - Jumlah Selisih (posisi yang kosong) 9 orang
   - Efisiensi ketersediaan SDM atas beban kerja = 43,75%
2. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
   - Kebutuhan Pegawai sebanyak 8 orang
   - Ketersediaan Pegawai saat ini sebanyak 3 orang
   - Jumlah Selisih (posisi yang kosong) 5 orang
   - Efisiensi ketersediaan SDM atas beban kerja = 37,50%
3. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi
   - Kebutuhan Pegawai sebanyak 11 orang
   - Ketersediaan Pegawai saat ini sebanyak 4 orang
   - Jumlah Selisih (posisi yang kosong) 7 orang
   - Efisiensi ketersediaan SDM atas beban kerja = 36,36%

4. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja:
   - Kebutuhan Pegawai sebanyak 8 orang
   - Ketersediaan Pegawai saat ini sebanyak 3 orang
   - Jumlah Selisih (posisi yang kosong) 5 orang
   - Efisiensi ketersediaan SDM atas beban kerja = 37,50%

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Terkait sumber daya aset atau sarana prasarana pada Dinas Tenaga Kerja sudah dimanfaatkan dengan seefisien mungkin agar dapat secara maksimal mendukung terwujudnya kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Gambaran dukungan sarana prasarana penunjang bekerja pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan dokumen P-RKBMD Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.22
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan
Tahun 2023

NO	URAIAN	KONDISI EKSISTING	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Station Wagon	3	3	0	
2	Sepeda Motor	12	12	0	
3	Mesin Ketik Elektronik / Selektrik	1	1	0	
4	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	1	0	
5	Lemari Besi/Metal	1	1	0	
6	Lemari Kayu	5	5	0	
7	Filing Cabinet Besi	5	5	0	
8	Filing Cabinet Kayu	2	2	0	
9	Lemari Katalog	3	3	0	
10	Alat Penghancur Kertas	1	1	0	
11	Mesin Absensi	1	1	0	
12	Overhead Projector	2	2	0	
13	Alat Kantor Lainnya	1	1	0	
14	Meja Kerja Kayu	4	4	0	
15	Meja Rapat	11	11	0	
16	Meja 1/2 Biro	8	8	0	
17	Kursi Rapat	75	75	0	
18	Bangku Tunggu	3	3	0	
19	Kursi Lipat	4	4	0	
20	Sofa	3	3	1	Sudah Proses penghapusan (krn. kondisi Rusak) menunggu SK

21	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	0	
22	A.C. Split	8	8	1	Sudah Proses penghapusan (krn. kondisi Rusak) menunggu SK
23	Televisi	2	2	1	Sudah Proses penghapusan (krn. kondisi Rusak) menunggu SK
24	Sound System	2	2	1	Sudah Proses penghapusan (krn. kondisi Rusak) menunggu SK
25	Mike wareles	0	0	0	
26	Tiang Bendera	1	1	0	
27	Mimbar/Podium	1	1	0	
28	Gordyin/Kray	1	1	0	
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	6	0	
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	0	
31	Camera Electronic	1	1	1	Sudah Proses penghapusan (krn. kondisi Rusak) menunggu SK
32	Facsimile	1	1	0	
33	Antene VHF/FM Portable	1	1	1	Sudah Proses penghapusan (krn. kondisi Rusak) menunggu SK
34	Alat Khusus Keamanan Lainnya / CCTV	1	1	0	
35	Komputer Jaringan lainnya	1	1	0	
36	P.C Unit	11	11	6	Sudah Proses penghapusan (krn. kondisi Rusak) menunggu SK
37	Lap Top	10	10	0	
38	Note Book	5	5	1	Sudah Proses penghapusan (krn. kondisi Rusak) menunggu SK
39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	22	1	Sudah Proses penghapusan (krn. kondisi Rusak) menunggu SK
40	Scaner	1	1	0	
41	Modem	3	3	0	
42	Netware Interface External	1	1	1	Sudah Proses penghapusan (krn. kondisi Rusak) menunggu SK
43	Peralatan Komputer lainnya	1	1	0	
44	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	0	
45	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	0	
46	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	0	
47	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	0	
48	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	0	
49	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	0	
50	Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	1	1	0	
51	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	1	1	0	

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, diolah (2023)

Dukungan sarana prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting agar aktivitas operasional dapat dilakukan dengan baik dan efesien. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dalam hal keterbatasan anggaran, maka pengadaan sarana dan prasarana tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan, oleh karenanya diperlukan adanya skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana gedung/bangunan kantor. Dengan demikian pencapaian kinerja sasaran tetap dapat tercapai secara maksimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi.

3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

Dinas Tenaga Kerja melaksanakan proses evaluasi secara berkala yang diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi yang diharapkan menjadi salah satu sarana introspeksi dan koreksi dalam upaya untuk memperbaiki kinerja sekaligus meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023. Setelah berakhirnya tahun anggaran 2023 masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil pelaporan dan analisis indikator sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih relatif lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten.

Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian besar dan mengakibatkan terlambatnya proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, diharapkan Sistem Manajemen Kinerja dapat berjalan lebih optimal lagi. Sehingga perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistem informasi kinerja mampu mencerminkan target, capaian, hasil dan manfaat sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja menjadi salah satu penyebab lambatnya proses akuntabilitas kinerja pada unit kerja, sehingga evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan perbaikan akuntabilitas kinerja secara terus menerus *(continous improvement)* dan hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 s.d Semester I Tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan hasil evaluasi ke depannya. Rekomendasi tim reviu beserta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23

Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Dalam menetapkan target kinerja khususnya pada Indikator Kinerja Utama “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)” agar menyajikan upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan secara memadai dengan menggambarkan suatu peningkatan jumlah dari upaya yang telah dilakukan seperti pelatihan kerja, perluasan informasi pasar kerja, dan fasilitasi bursa kerja dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu agar melengkapi dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2023 atas adanya pembangunan kawasan industri baru di lingkup Kabupaten Jombang;	Sudah ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi, dokumen pendukung sudah diunggah pada https://bit.ly/TLSAKIP23
2.	Melakukan tindak lanjut dalam langkah nyata atas catatan hasil monitoring target jangka menengah dalam Renstra yang didukung dengan dokumentasi realisasi kegiatan;	Sudah ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi, dokumen pendukung sudah diunggah pada https://bit.ly/TLSAKIP23
3.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk melakukan identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan maupun rencana aksi yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja dan dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, strategi, kebijakan, dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan	Sudah ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi, dokumen pendukung sudah diunggah pada https://bit.ly/TLSAKIP23

	dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan;	
4.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja serta melengkapi laporan kinerja dengan informasi terkait analisa efisiensi sumber daya selain anggaran yaitu efisiensi sumber daya manusia (dengan cara membandingkan antara jumlah pegawai yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja) dan efisiensi sarana dan prasarana (dengan cara membandingkan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah) serta agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan level nasional (benchmarking) kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, maupun perencanaan kinerja;	Sudah ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi, dokumen pendukung sudah diunggah pada https://bit.ly/TLSAKIP23
5.	Melakukan evaluasi akuntabilitasi kinerja di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dengan pendalaman yang memadai yaitu dengan memperhatikan kualitas dan pemanfaatan dokumen.	Sudah ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi, dokumen pendukung sudah diunggah pada https://bit.ly/TLSAKIP23

Disamping melaksanakan tindaklanjut atas hasil evaluasi sebagai upaya perbaikan kinerja, Dinas Tenaga Kerja juga berupaya meningkatkan kinerja pelayanan yang bersifat mandatory sebagai berikut :

1. Adanya inovasi pelayanan SINARING (SISTEM PELAYANAN KARTU AK.1 KELILING (SINARING) yang pada tahun 2023 ini telah ditetapkan sebagai nominator dalam penilaian kompetisi pelayanan publik nasional.

11:22
46%
sinovik.menpan.go.id
SINOVIK KIPP 2023
SELAMAT DATANG
PENGUMUMAN
GALERI
DOKUMEN
HUBUNGI KAMI
Daftar Proposal Inovasi Pelayanan Publik Yang Lolos Seleksi Administrasi
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023
Berdasarkan surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor:B/251/PP.00.05/2023 Tentang: Pengumuman Tambahan Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023
Total Proposal Lolos: 2.135
Show 25 entries
Search: Jombang
No
Instansi
UPP
Nama Proposal
Kelompok
1 Pemerintah Kab. Jombang DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT BERKATEGORI KHUSUS DENGAN INOVASI BESUTAN (BERIKAN PELAYANAN KHUSUS TERPADU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) Umum
2 Pemerintah Kab. Jombang DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG Ekowisata Wonosalam Permata Hati (Perlindungan Mata Air dan Hutan Berbasis Partisipasi) Umum
3 Pemerintah Kab. Jombang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang JOMBANG RESIK (Reduksi Sampah Mulai Dari Kita) Umum
4 Pemerintah Kab. Jombang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Program P3 Terpadu LB3 Slag Alumunium Umum
5 Pemerintah Kab. Jombang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu SISTEM INFORMASI PERIZINAN TERPADU NON BERUSAHA (SIRINDUNONA) Umum
6 Pemerintah Kab. Jombang Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Judul Proposal Inovasi KLINIK AGRIBISNIS Umum
7 Pemerintah Kab. Jombang Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang SIMPEL (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN) Umum
8 Pemerintah Kab. Jombang Dinas Sosial Kabupaten Jombang BANSOS BANG BE (Bantuan Sosial Kepada Abang Becak) di Kabupaten Jombang Umum
9 Pemerintah Kab. Jombang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Sistem Pelayanan Kartu AK 1 Keliling (SINARING) Umur
10 Pemerintah Kab. Jombang PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA Aplikasi Layanan Perumdam Umur
11 Pemerintah Kab. Jombang PUSKESMAS MEGALUH SIGION (Konsultasi Gizi Online) Umum
12 Pemerintah Kab. Jombang RSUD Kab. Jombang Selamatkan Nyawa dengan JEANS Umum
13 Pemerintah Kab. Jombang RSUD KABUPATEN JOMBANG Lansia Menua bahagia bersama fisioterapi di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Kabupaten Jombang (Lansia Menari Remik) Umum
Showing 1 to 13 of 13 entries (filtered from 2,135 total entries)
Previous
1
Next

2. Nilai IPP dan IKM Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2023 masing-masing sebesar 4,28 dan 93,62, sehingga nilai IKPP sebesar 8,96

Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat

NO	UPP	IKM	IPP	IKPP
1	DINAS TENAGA KERJA	93,62	4,28	8,96

Dalam rangka perbaikan kinerja guna meningkatkan ketercapaian target yang ditetapkan atas masing-masing indikator kinerja, baik di level sasaran OPD, program, kegiatan, maupun sub kegiatan, maka upaya nyata yang dapat ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan upaya pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan output lulusan yang bersertifikat/berkompeten, baik bagi pencari kerja maupun instruktur Lembaga Pelatihan Kerja;
2. Memaksimalkan upaya perluasan kesempatan kerja mandiri dengan sasaran pengangguran melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan yang menitikberatkan kepada jenis pelatihan yang mampu menjawab tantangan di era digitalisasi 4.0 (contoh: pelatihan Digital Marketing, Content Creator dan Social Media Broadcaster);
3. Meningkatkan upaya *Job Canvassing*, yaitu pemberian informasi lowongan kerja yang disediakan oleh perusahaan dengan pencari kerja yang mencari lapangan pekerjaan.
4. Melakukan upaya maksimal dalam rangka pencegahan PHK melalui pembinaan syarat kerja, termasuk meningkatkan cakupan perusahaan yang diberi sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan;
5. Melaksanakan visitasi/supervisi berjejaring yang melibatkan unsur Tripartit yaitu Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengupahan, pemberian THR, dan jaminan sosial bagi tenaga kerja;
6. Melaksanakan optimalisasi Tim Deteksi Dini perusahaan rawan yang terdiri atas unsur Pemerintah, Pengusaha, SP/SB, Kepolisian, dan TNI dalam rangka mengenali potensi perselisihan hubungan industrial pada perusahaan;

7. Meningkatkan koordinasi, konsultasi, kolaborasi, sinkronisasi dan evaluasi dengan semua pihak terkait yang meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa dan PDTT, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang, serta stakeholders dalam rangka peningkatan kinerja pelatihan kerja, pemagangan, perluasan dan penempatan kerja, transmigrasi, maupun hubungan industrial dan persyaratan kerja.
8. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh unit kerja/bidang serta melaksanakan monitoring berkala atas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV
PENUTUP

Dalam dokumen perencanaan strategis maupun dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2023, telah dijelaskan bahwa tujuan pembangunan Daerah adalah ***"Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah"*** dengan sasaran ***"Menurunkan Tingkat Pengangguran",*** selanjutnya dioperasionalkan sebagai Tujuan Dinas Tenaga Kerja, dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yakni (1) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja (2) Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif; dan (3) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ketiga Sasaran Strategis tersebut memiliki indikator masing-masing yang terumuskan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.

Selanjutnya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang melaksanakan 5 program, 17 kegiatan, dan 42 sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ***Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*** **Tahun 2023** sebesar **4,66%.** Dari pembahasan Laporan Kinerja ini dapat diketahui pula bahwa Sasaran Strategis dengan IKU yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja, semuanya berhasil mencapai **predikat pencapaian kinerja Baik (Berhasil)** dengan capaian kinerja **>90%-110%.** Penjelasan terperinci atas capaian tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan OPD “Menurunkan Tingkat Pengangguran” dengan indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” dengan target 6,73% tercapai realisasi 4,66%, sehingga capaian kinerja sebesar **144,42%.**
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dengan indikator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja” dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 70,29% didapatkan realisasi kinerja sebesar 71,91% sehingga capaian kinerja adalah **102,30%;**
3. Sasaran Strategis “Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif” dengan indikator “Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran”, dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 30% didapatkan realisasi kinerja sebesar 31,58% sehingga capaian kinerja adalah **105,27%;**
4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan indikator “Nilai Evaluasi SAKIP”, dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 76,69 (BB) didapatkan realisasi kinerja sebesar 78,25 (BB) sehingga capaian kinerja adalah **102,03%;**

Dinas Tenaga Kerja juga berupaya meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat sepanjang tahun 2023, terbukti dengan capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) sebesar 8,96 (A) Sangat Berkualitas serta hasil survey kepuasan masyarakat yang mendapat nilai sebesar 93,62 (Sangat Baik). Demikian halnya terkait inovasi pelayanan Kartu Kuning AK-1 melalui SINARING (SISTEM PELAYANAN KARTU AK.1 KELILING) pada tahun 2023 saat ini telah lolos seleksi administrasi dalam kompetisi pelayanan publik Daerah (Krenova) maupun nasional (KEMENPANRB).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya pelaksanaan misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahun 2023, serta sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja yang telah dicapai maka yang perlu dilakukan di antaranya meningkatkan koordinasi, konsultasi, kolaborasi, sinkronisasi dan evaluasi dengan semua pihak baik dengan Perangkat Daerah terkait dan yang paling penting dengan seluruh unit kerja guna terwujudnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang yang lebih baik.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA
2. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
3. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
4. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
5. PENGUKURAN KINERJA